



P U T U S A N

NOMOR : 174/G/2010/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Hary Tanoesoedibjo, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 1, Kebon Jeruk Jakarta, 11530, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ANDI FANANO SIMANGUNSONG, SH ; ----

CHRISTMA CELI MANAFE, SH ;

EKO PRASETIO, SH ;

Halaman 1 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



adalah Advokat pada Kantor Hukum di
AFS Partnership, Gedung Menara
Thamrin Lantai 14 Suite 1408, Jalan
M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta,
10250, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 26 November 2010,
No. 133/AFS-RCTI/XI/2010, untuk
selanjutnya disebut sebagai
... PENGGUGAT ;

L A W A N :

KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, berkedudukan di
Gedung Bapeten, Lt. VI, Jalan Gajah
Mada No. 8, Jakarta Pusat, 10120,
dalam hal ini memberi kuasa dengan
Surat Kuasa Khusus, kepada : --

DR. EDY LISDIYONO. SH., MH ;

PRIO HANDOKO, SH ;

adalah Advokat dan Penasehat Hukum,
masing – masing maupun secara
bersama – sama sepakat memilih
domisili di Kantor Komisi Penyiaran
Indonesia Pusat di Gedung Bapeten,
Lantai 6, Jalan Gajah Mada No. 8,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta 10120, berdasarkan Surat
 Kuasa Khusus No. 717/K/KPI/XII/10,
 tanggal 15 Desember 2010, untuk
 selanjutnya disebut
 sebagai
 TERGUGAT
 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
 Usaha Negara Jakarta Nomor : 174 / PEN – DIS /
 2010 / PTUN – JKT, tanggal
 30 Nopember 2010 tentang Penetapan Persidangan
 Perkara dengan acara biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata
 Usaha Negara Jakarta Nomor : 174 / PEN / 2010 /
 PTUN–JKT, tanggal 30
 Nopember 2010 tentang Penunjukkan Susunan Majelis
 Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan
 ini ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 174 /
 PEN-HS / 2010/ PTUN – JKT, tanggal 01 Desember
 2010 tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan

Halaman 3 dari 162 halaman Putusan Nomor :
 174/G/2010/PTIIN IKT



Persiapan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Nopember 2010 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2010 di bawah register perkara nomor : 174/G/2010/PTUN - JKT dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 09 Desember 2010 ; -----

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - Bukti dari Penggugat dan Tergugat ;

- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dari pihak - pihak yang bersengketa dipersidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Nopember 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Nopember 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 174/G/2010/PTUN - JKT, dan telah pula diperbaiki /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan pada tanggal 09 Desember 2010, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut :

I. DUDUK PERKARA

1. Program SILET adalah program hasil produksi dari Indigo Production House yang telah mengudara selama 8 tahun dan ditayangkan di

stasiun televisi swasta RCTI. Berbeda dengan program infotainment pada umumnya, Program Silet adalah program yang bersifat investigatif dimana dalam peliputannya Program Silet selalu berusaha mencari dan memperoleh informasi dengan cara mencari fakta-fakta yang ada ataupun mewawancarai narasumber yang kredibel dan relevan. Oleh karena itu, maka Program Silet memenuhi kualifikasi sebagai karya jurnalistik dan tunduk pada ketentuan UU Pers, sehingga haknya dijamin dan dilindungi oleh UU Pers. Dalam melakukan kegiatannya, khususnya terkait Program Silet 7 November 2010, wartawan dan tim redaksi Silet yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia ("PWI"), selalu mematuhi kaidah - kaidah Kode Etik Jurnalistik PWI ; -----

2. Penayangan Program Silet 7 November 2010 dilatarbelakangi karena sebelumnya telah beredar

Halaman 5 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan singkat berantai di masyarakat dari ahli vulkanologi dunia berupa kabar bahwa puncak letusan Gunung Merapi akan terjadi pada tanggal 8 November 2010. Berdasarkan hal itu, Tim Silet berusaha mencari tahu kebenaran dari pesan singkat tersebut. Tim Silet melakukannya dengan cara mewawancarai narasumber yang kredibel, yaitu ahli vulkanologi, peneliti senior LAPAN, budayawan Jawa dan spiritualis Jawa. Hasil dari investigasi tersebut ditayangkan pada Program Silet tanggal 7 November 2010 pada pukul 11.00- 12.00 WIB di RCTI yang membahas tentang Merapi (“Program Silet 7 November 2010”) ; -----

3. Ternyata secara tiba-tiba pada tanggal 8 November 2010 pukul 11.45 WIB (hanya 23 jam lebih sejak Program Silet 7 November 2010 ditayangkan), Tergugat mengirimkan fax berupa surat Komisi

Penyiaran Indonesia Pusat (“KPI”) No. 667/K/KPI/11/10 yang isinya merupakan undangan kepada Penggugat untuk menerima dan menjalankan sanksi administratif dari KPI Pusat atas penayangan Program Silet 7 November 2010 yang didalilkan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (“P3SPS”) ;

6



-
4. Penggugat sangat terkejut menerima fax dimaksud, sebab tanpa adanya pembicaraan apapun, tanpa melalui prosedur tertentu terlebih dahulu, serta tanpa memberitahukan Penggugat mengenai pelanggaran yang dilakukannya dan tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela dirinya/memberikan klarifikasi, Tergugat telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Penggugat ;
 5. Perwakilan Penggugat akhirnya mendatangi Tergugat pada hari yang sama (tanggal 8 November 2010) untuk membicarakan permasalahan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Tergugat menuduh Penggugat melakukan pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) huruf a Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") dan Pasal 55 Standar Program Siaran ("SPS") dengan menayangkan informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan terhadap korban, keluarga dan masyarakat yang sedang mengalami musibah Merapi. Tergugat meminta Penggugat memberikan jawaban atas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah membicarakan tuduhan



pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e berupa menampilkan gambar korban atau mayat secara detil (*big close up, medium close up, extreme close up*); dan/atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh dan tidak pernah meminta respon dari Penggugat mengenai hal itu ; -----

6. Namun sayangnya baru sekitar 10 menit setelah pembicaraan itu, Tergugat langsung menyerahkan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara ("KTUN") yang isinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran dengan menayangkan informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan yang menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan terhadap korban, keluarga dan masyarakat yang sedang mengalami musibah Merapi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS. Anehnya dalam surat tersebut Tergugat memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Penghentian sementara atas penyiaran program Silet, yang bukan merupakan sanksi atas pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran, melainkan sanksi atas pelanggaran terhadap Pasal 56 huruf d dan e dari



SPS, yaitu menyiarkan gambar korban atau mayat secara detail dan/atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan / atau potongan organ tubuh. Padahal Tergugat sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan mengenai ada tidaknya penyiaran gambar korban atau mayat secara detail dan / atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan / atau

potongan organ tubuh dan tidak pernah memberitahukan mengenai tuduhan tersebut serta tidak pernah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi / pembelaannya atas tuduhan itu ;

7. 2 (dua) hari kemudian, tanggal 10 November 2010, Penggugat mendatangi Tergugat untuk memberikan hak jawab, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam pembicaraan tersebut, Tergugat lagi - lagi menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah menyiarkan informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan (bukan menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dan / atau menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh) ;



8. Pada saat dipermasalahkan oleh Penggugat bahwa pada saat pertemuan 8 November 2010 Tergugat telah mempunyai sikap (sanksi) terhadap Penggugat, Tergugat menyangkal namun justru menyatakan bahwa memang sudah ada draft surat sanksi dari Tergugat terhadap Penggugat sebelum pertemuan Penggugat Tergugat 8 November 2010 tersebut. Dengan demikian, berdasarkan pertemuan antara Penggugat dengan KPI tersebut dan berdasarkan surat undangan KPI No. 667/K/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010, Penggugat mengetahui bahwa ternyata KPI memang telah menetapkan keputusan pemberian sanksi kepada Penggugat tanpa sebelumnya memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi/pembelaan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kedatangan Penggugat ke KPI hanyalah dianggap

“basa - basi” semata oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri/melakukan klarifikasi ;

9. Kemudian pada tanggal 15 November 2010 Tergugat memberikan jawaban atas Hak Jawab Penggugat melalui surat Tergugat No. 682/K/KPI/11/10 (“Surat

10



Jawaban KPI Atas Hak Jawab”) yang isinya menolak hak jawab dan keberatan Penggugat dan karenanya menguatkan pemberian sanksi administratif kepada Penggugat yang didasarkan pada KTUN ;

II. **OBJEK GUGATAN**

10. Objek dalam gugatan *a quo* adalah Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara (“KTUN”) ;

III. **KTUN ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL**

11. Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

12. Dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”)



dinyatakan bahwa :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” ; --

13. KTUN merupakan penetapan dari badan tata usaha negara, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang merupakan Lembaga Negara Independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UU Penyiaran. Isi KTUN tersebut merupakan penetapan atas pemberian sanksi administratif oleh Tergugat kepada Penggugat yang dikeluarkan Tergugat dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) huruf d dari UU Penyiaran sehingga merupakan tindakan hukum tata usaha Negara ;

14. Selanjutnya KTUN tersebut bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diuraikan sebagai berikut : -----



bersifat Konkret, karena objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah berwujud dan tidak abstrak, yakni mengenai penetapan pemberian sanksi administratif terkait penyiaran Program Silet 7 November 2010 ; -----

bersifat Individual mengingat pihak yang dituju oleh Penetapan Tergugat adalah Penggugat sebagaimana tertulis pada KTUN dan tidak ditujukan untuk umum ; --

bersifat Final, karena sudah definitif serta tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi

lain, khususnya dalam hal ini karena telah melalui mekanisme upaya administratif ;

15. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa KTUN memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN ; -----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

16. Berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, gugatan TUN dapat diajukan dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Pejabat

Halaman 13 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



TUN. KTUN memang dikeluarkan pada tanggal 8 November 2010, namun KTUN tersebut barulah bersifat final setelah Tergugat merespon keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 15 November 2010 melalui Surat Jawaban KPI Atas Hak Jawab. Dengan demikian tenggang waktu 90 hari tersebut baru dimulai semenjak 15 November 2010 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2011 ;

17. Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 29 November 2010 (sebelum 12 Februari 2011), sehingga gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;

Selanjutnya Penggugat akan menguraikan alasan-alasan pembatalan KTUN sebagaimana dibawah ini. Namun demikian, sebelumnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memberikan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 (KTUN), beserta segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara <i>a quo</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN. Adapun



permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan KTUN tersebut kami ajukan karena adanya keadaan mendesak, yaitu pelaksanaan KTUN akan sangat merugikan kepentingan Penggugat karena :

a. Penghentian sementara atas Program Silet yang tidak mempunyai jangka waktu yang jelas akan membuat *production house* mengalami kerugian yang luar biasa dan akan menyebabkan pengurangan karyawan ataupun PHK besar - besaran ;

b. Penghentian sementara atas Program Silet mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait dengan tidak adanya batas waktu yang jelas dalam sanksi tersebut. Ketidakpastian hukum tersebut haruslah dihindari sehingga tidak menimbulkan kebingungan ;

c. Penghentian sementara atas Program Silet akan menyebabkan turunnya *image* program Silet yang baik di mata masyarakat yang telah dibentuk oleh Penggugat selama bertahun-tahun. Hal tersebut juga akan mengakibatkan berpindahnya pemirsa silet ke program lainnya mengingat dalam dunia media ketika suatu acara tidak disiarkan selama beberapa waktu tertentu, maka pemirsanya (*existing viewer*) akan berpindah ke program lainnya. Selain itu penghentian sementara akan menyebabkan Penggugat



tidak dapat menayangkan program tersebut, padahal program tersebut memiliki rating yang baik dan mendatangkan pendapatan yang signifikan bagi Penggugat dari iklan - iklan yang dipasang pada jam tayang program tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan; Oleh karena adanya keadaan mendesak tersebut di atas, Penggugat mohon Penetapan dari Majelis Hakim Yang Terhormat atas Penundaan Pelaksanaan KTUN beserta segala akibat hukumnya ; -----

V. ALASAN ALASAN PEMBATALAN

DI BAWAH INI AKAN PENGGUGAT URAIKAN ALASAN-ALASAN YANG MENUNJUKKAN BAHWA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT NO. 669/K/KPI/11/10 TANGGAL 8 NOVEMBER 2010 TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SESUAI DENGAN PASAL 53 AYAT (2) HURUF A DAN B UU PTUN, SEHINGGA HARUS DIBATALKAN ;

A. ALASAN PERTAMA

KTUN DIBUAT DALAM FORMAT YANG TIDAK BENAR DAN TIDAK LENGKAP SEHINGGA MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN



KARENANYA HARUSLAH DIBATALKAN ;

18. Suatu penetapan badan atau pejabat TUN haruslah dibuat dalam format yang benar dan lengkap dimana isinya menguraikan dasar hukum pengambilan keputusan, serta pertimbangan dari pengambilan keputusan tersebut. Hal ini sudah berlaku secara umum sehingga setiap penetapan atau surat keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN di Indonesia di bagian kepala surat selalu menyebutkan irah-irah Menimbang, Mengingat, dan Memutuskan ;

19. KTUN tidak dibuat dengan format demikian, terlebih lagi terlihat bahwa KTUN tersebut dibuat dengan format yang hanyalah layaknya surat korespondensi biasa, tanpa secara tegas membuat bagian Menimbang, Mengingat dan Memutuskan. KTUN juga tidak menguraikan dasar hukum kewenangan Tergugat untuk memutuskan hal tersebut dan tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum dikeluarkannya KTUN tersebut ; -----

20. Dengan demikian maka KTUN tersebut mengandung cacat formil dan karenanya haruslah dibatalkan ;



B ALASAN KEDUA

TERGUGAT MENYALAHGUNAKAN KEWENANGANNYA DENGAN
MENUDUHKAN DAN MEMBERITAKAN PENGGUGAT MELANGGAR
PASAL 36 AYAT (5) HURUF A UU PENSIARAN DAN PASAL
55 SPS NAMUN TERNYATA MENGHUKUM PENGGUGAT DENGAN
SANKSI ATAS PELANGGARAN PASAL YANG BERBEDA YAITU
PASAL 56 HURUF D DAN E SPS ; -----

21. Pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat atas
penayangan Program Silet 7 November 2010 adalah
pelanggaran terhadap Pasal 36 ayat (5) huruf a UU
Penyiaran dan Pasal 55 SPS. Pasal 36 ayat (5)
huruf a UU Penyiaran berbunyi :

“ *Isi siaran dilarang :*

*bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan
dan bohong.” ;*

Sedangkan Pasal 55 SPS berbunyi :

“ *Program siaran peliputan bencana alam
atau musibah wajib mempertimbangkan
proses pemulihan korban, keluarga,
dan/atau masyarakat yang terkena bencana*



alam.” ;

22. Pelanggaran atas kedua ketentuan tersebut merupakan pelanggaran yang Tergugat tuduhkan kepada Penggugat, sebab Tergugat berpandangan bahwa Program Silet 7 November 2010 mengandung informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan korban, keluarga dan masyarakat yang mengalami musibah bencana alam Gunung Merapi (Ini merupakan unsur-unsur dari Pasal 36 ayat (5) a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS);

23. Hal tersebut di atas tergambar dengan jelas pada KTUN dan pengumuman KPI di website resminya. KTUN tersebut berbunyi : ----

“ Pelanggaran yang dilakukan adalah penayangan informasi yang berisi narasi dan gambar yang menyesatkan, menghasut, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tayangan ini telah menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma dan menambah penderitaan korban, keluarga dan masyarakat



yang sedang mengalami musibah bencana alam
Gunung Merapi ” ; -----

Sedangkan pengumuman KPI di website resminya
berbunyi : -----

*“Tayangan ini telah menimbulkan keresahan,
kepanikan, ketakutan, trauma, dan menambah
penderitaan terhadap korban, keluarga dan
masyarakat yang sedang mengalami musibah
bencana alam Gunung Merapi. Isi tayangan
berupa informasi ramalan dengan narasi dan
gambar yang menyesatkan dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya terkait
musibah bencana alam Gunung Merapi”*

24. Hal tersebut juga jelas sekali terlihat ketika
Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk
memberikan hak jawab. Dalam pertemuan tersebut,
Tergugat semenjak awal sampai dengan akhir pada
pokoknya hanya mempermasalahkan bahwa Program
Silet 7 November 2010 memberikan informasi bahwa
gunung Merapi akan meletus pada puncaknya pada
tanggal 8 November 2010 sehingga menimbulkan
keresahan bagi korban, keluarga dan masyarakat
sekitar dan membuat para penduduk sekitar
mengungsi secara besar-besaran, padahal letusan
tersebut tidaklah terjadi sehingga berarti Program
Silet 7 November 2010 berisi informasi yang sesat
dan bersifat menghasut dan tidak benar ;

20



25. Berdasarkan uraian isi KTUN, pengumuman KPI dan pertemuan tersebut di atas, serta diperkuat dengan pernyataan Tergugat yang dikutip berbagai media massa, maka dapat disimpulkan bahwa hal yang dimasalahkan Tergugat hanyalah bahwa Program Silet 7 November 2010 dianggap Tergugat mengandung informasi yang menyesatkan, menghasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat yang terkena bencana alam, sehingga melanggar Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan 55 SPS ;

26. Atas pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran tersebut, sanksi yang memungkinkan untuk diberikan hanyalah sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Penyiaran, sedangkan atas pelanggaran Pasal 55 SPS, sanksi yang memungkinkan untuk diberikan adalah teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) SPS ;

27. Namun ternyata Tergugat secara akal-akalan, menyalahgunakan kewenangan dan melakukan rekayasa karena justru menghukum Penggugat dengan sanksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelanggaran berbeda dari yang dituduhkan, yaitu menghukum Tergugat atas pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS yang memungkinkan sanksi administratif berupa penghentian sementara Program Silet semenjak tanggal 9 November 2010. Pasal 56 huruf d dan e dari SPS berbunyi : -----

“ Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang ” :

d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detil (big close up, medium close up, extreme close up) ; dan / atau ;

e. menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh ” ; -----

28. Tindakan Tergugat mencantumkan pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS merupakan tindakan akal akalan, menyalahgunakan kewenangan dan rekayasa Tergugat agar Tergugat dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara terhadap Penggugat. Kami sebut akal akalan, menyalahgunakan kewenangan dan



rekayasa Tergugat karena jelas tuduhan kepada Penggugat sebenarnya adalah pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS sebagaimana pemberitaan resmi di website Tergugat, penjelasan Tergugat dalam pertemuan - pertemuan dengan Penggugat dan dalam KTUN sendiri, namun ternyata dalam menjatuhkan sanksi justru yang digunakan adalah

Pasal 56 SPS, yaitu karena Tergugat dituduhkan telah menampilkan gambar korban atau mayat secara detil maupun menampilkan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh, hal mana sama sekali tidak dibahas baik dalam Undangan Tergugat, dalam KTUN, dalam pengumuman di website resmi Tergugat, dalam pertemuan dengan Penggugat, maupun dalam berbagai pernyataan Tergugat yang dikutip media massa ;

-
29. Dengan adanya penyalahgunaan kewenangan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka KTUN harus dibatalkan ; -----

C. ALASAN KETIGA

TERGUGAT MELAMPAUI KEWENANGANNYA DENGAN MENILAI ADA TIDAKNYA PELANGGARAN PIDANA OLEH PENGGUGAT ;

--



30. Sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 21 sampai dengan 25 di atas, Tergugat pada pokoknya menuduh bahwa Penggugat melanggar Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran. Tergugat juga menyatakan secara eksplisit mengenai pelanggaran Pasal tersebut sebagaimana dapat terlihat dari isi KTUN dan pengumuman Tergugat di website resminya. Isi KTUN tersebut berbunyi : -----

“ Jenis pelanggaran ini menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat (5) huruf a dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ” ;

Sedangkan pengumuman Tergugat berbunyi :

“ Menurut ketentuan Undang - undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) Pasal 36 ayat (5) huruf a pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana ” ;

31. Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran tersebut merupakan suatu delik pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU Penyiaran Dengan demikian satu-satunya lembaga yang dapat menentukan ada tidaknya pelanggaran atas Pasal tersebut adalah Pengadilan



dan Tergugat tidaklah mempunyai kewenangan untuk menentukan demikia ;

32. Lebih lanjut lagi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran berat. Padahal baik dalam UU Penyiaran maupun P3SPS tidak dikenal istilah "pelanggaran berat". Hal tersebut hanyalah sesuatu yang dibuat - buat Tergugat untuk merekayasa seakan-akan tindakan Penggugat adalah suatu tindakan yang "parah" ;

33. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dengan menetapkan dalam KTUN bahwa Penggugat melakukan pelanggaran atas Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan menyatakan bahwa Penggugat melakukan tindakan pidana yang jelas jelas tidak berada dalam kewenangan Tergugat. Hal tersebut menyebabkan KTUN mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ; -----

D. ALASAN KEEMPAT

TINDAKAN TERGUGAT YANG MEMBERIKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA ATAS PENYIARAN PROGRAM SILET YANG MERUPAKAN SUATU PRODUK JURNALISTIK, BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERS YANG



MEMBERIKAN HAK BAGI PERS NASIONAL UNTUK MENYIARKAN
 INFORMASI TANPA PELARANGAN PENYIARAN (KEBEBASAN
 PERS) ;

a. Program Silet Merupakan Produk Pers Yang
Tunduk Pada Undang - Undang Pers ;

34. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers dikatakan
 bahwa : -----

“ *Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.*” ; ---

35. Berbeda dengan *infotainment* lainnya, Program Silet merupakan suatu *infotainment* yang bersifat investigatif, dimana reporter dan tim redaktornya dalam meliput suatu peristiwa selalu melakukan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh



dan kemudian menyampaikan informasi mengenai peristiwa tersebut. Informasi yang mereka cari dan sampaikan selalu didukung dengan bukti- bukti tertentu ataupun diperoleh dari narasumber tertentu. Hal tersebut juga tidak berbeda dengan Program Silet 7 November 2010 yang meliput peristiwa Merapi. Dengan demikian maka Program Silet merupakan suatu produk Pers yang karenanya tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pers ;

36. Tergugat berusaha untuk mendalilkan bahwa Program Silet bukan merupakan produk Pers dan tidak tunduk pada Undang - Undang Pers dengan menyatakan dalam Surat Jawaban KPI Atas Hak Jawab bahwa tidak terdapat nama Pemimpin Redaksi pada akhir

acara Program Silet 7 November 2010. Dengan alasan tersebut Tergugat berkesimpulan bahwa program tersebut tidak masuk dalam Divisi Berita, sehingga tidak termasuk produk pers. Kesimpulan tersebut sangatlah keliru. Pembedaan suatu produk pers tidaklah dilihat dari pencantuman nama Pemimpin Redaksi pada akhir acara. Memang diatur pada Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") bahwa :



“ Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”

 --

37. Namun, tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka suatu produk pers tidak dianggap atau kehilangan statusnya sebagai produk pers. Begitu pula pembedaan suatu produk pers tidaklah dilihat dari apakah program tersebut ditempatkan di bawah divisi berita atau tidak. Selama kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah kegiatan jurnalistik, maka sekalipun program tersebut tidak dimasukkan dalam divisi program berita, program tersebut tetaplah suatu produk pers. Hal tersebut sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang mendefinisikan Pers ;

38. Selanjutnya, Justru Tergugat sendiri telah memberikan pengakuan yang sempurna bahwa Program Silet merupakan produk pers. Hal tersebut terlihat dari tindakan Tergugat yang memberikan tembusan surat Undangan KPI dan surat KTUN kepada Dewan Pers. Apabila



Tergugat tidak memandang Program Silet sebagai suatu produk pers, maka tidaklah mungkin Tergugat melampirkan surat-surat tersebut kepada Dewan Pers. Dengan demikian maka tidak terbantahkan bahwa Program Silet merupakan suatu produk pers yang tunduk pada Undang - Undang Pers ;

b. Undang - Undang Pers Menjamin Kebebasan
Penyiaran Program Silet ;

39. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") diatur bahwa :

"Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara."

Selain itu, Pasal 4 ayat (3) UU Pers berbunyi :

" Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi " ;

40. Untuk menjamin kemerdekaan pers tersebut maka terdapat ketentuan yang tidak memperbolehkan penghentian atas penyiaran pers sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers yang berbunyi :

“ Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” ; -----

41. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka penyiaran Program Silet yang merupakan produk Pers dijamin oleh Undang - Undang. Memang benar bahwa kebebasan pers yang dijamin undang - undang tersebut tidaklah berlaku sebebas- bebasnya. Kebebasan tersebut berlaku selama dipenuhinya batasan-batasan yang tertuang dalam kode etik jurnalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Penyiaran yang berbunyi :

“ Wartawan penyiaran dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik media elektronik tunduk kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

42. Hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 7 UU Pers yang berbunyi :

“ 1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan ; -----



2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik

Jurnalistik.” ; ---

43. Wartawan beserta tim redaktur yang tergabung dalam tim Program Silet dan meliput tayangan Program Silet 7 November 2010 tentang Merapi adalah wartawan yang terdaftar dalam Persatuan Wartawan Indonesia (“PWI”) yaitu sebagai berikut :

Pemimpin Redaksi : Albert Kuhon

; -----

Produser : Yenny Yudica

; -----

Produser Pelaksana : Sugeng

Riyanto ; -----

Ass. Produser Pelaksana : Pahala

Barata ; -----

Reporter 1 : Lia Fibriana

W ; -----

Reporter 2 : Derry Jajam

Heryana ; -----

Reporter 3 : Poppy Meidy

Michele N ; -----

Reporter 4 : Hasmiradisetya ;

44. Dalam melaksanakan peliputan situasi merapi,



mereka semua tunduk pada Kode Etik Jurnalistik PWI dan telah mematuhi kaidah-kaidah Kode Etik Jurnalistik PWI (“Kode Etik PWI”) tersebut. Pasal 5 Kode Etik PWI berbunyi :

“ *Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri.* ” ; -----

Pasal 11 Kode Etik PWI Berbunyi :

“ *Wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dan memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita* ” ;

45. Dalam melakukan peliputan untuk Program Silet 7 November 2010, para reporter dan tim redaksi Program Silet telah melakukan peliputan tersebut dengan mematuhi kode etik PWI. Program Silet 7 November 2010 pada pokoknya mengulas tentang kemungkinan meletusnya Gunung Merapi pada tanggal 8 Oktober 2010. Permasalahan tersebut diulas sebab sebelumnya telah diberitakan secara luas oleh masyarakat melalui SMS yang beredar. Program Silet 7 November 2010 tersebut berusaha “membantu” masyarakat untuk mengetahui apakah rumor yang



beredar dalam sms tersebut benar atau tidak dan untuk mengetahui hal itu maka dicarilah informasi dari beberapa narasumber yang relevan dan kredibel. Dari sisi keilmuan, maka diambilah 2 orang Narasumber yang terdiri dari :

DR. Syamsu Rosid (ahli vulkanologi) ;

Prof. Thomas Djamaluddin (peneliti senior LAPAN)

; -----

46. Dari kedua narasumber tersebut diperoleh informasi bahwa kemungkinan terjadinya letusan tersebut memang ada, dimana DR. Syamsu Rosid menyatakan bahwa potensi letusan gunung merapi itu masih ada tetapi beliau tidak dapat memastikan kapan akan terjadinya, sedangkan Prof. Thomas Djamaluddin mengkonfirmasi

bahwa beberapa letusan gunung dan bencana alam di Indonesia terjadi pada bulan baru/bulan purnama dan tanggal 8 November 2010 merupakan bulan baru sehingga kemungkinan letusan terjadi pada tanggal 8 November 2010 juga ada ;

47. Selain dari sisi keilmuan, Program Silet 7 November 2010 juga menampilkan narasumber dari kalangan budayawan dan spiritualist Jawa. Hal



tersebut adalah relevan karena Gunung Merapi “nuansa dan suasana kebatinan ke-Jawa-annya” memang sangat kental, sehingga informasi dari budayawan Jawa dan spiritualist Jawa juga relevan untuk didengar. Adapun narasumber tersebut adalah : -----

Sudjiwo Tedjo (budayawan) ;

Permadi (ahli spiritual) ;

48. Dari keterangan Sudjiwo Tedjo diperoleh pandangan bahwa letusan Merapi jangan dianggap sebagai bencana dan seharusnya pemerintah tanggap atas peristiwa tersebut dan bukan menyalahkan Merapi. Sudjiwo Tedjo juga sedikit membahas mengenai “Petruk” dan cerita mengenai ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon Noyo Genggong. Ramalan Joyoboyo dan Sabdo Palon Noyo Genggong tersebut dibahas lebih dalam oleh Permadi yang menjelaskan bahwa berdasarkan ramalan tersebut maka 500 tahun semenjak kehancuran Majapahit (1478), Sabdo Palon akan kembali dengan diikuti bencana-bencana alam yang dasyat termasuk berupa letusan merapi ;



49. Dari narasumber- narasumber tersebut maka didapatkanlah informasi bahwa kemungkinan meletusnya gunung berapi tersebut memang

ada. PERLU DITEKANKAN BAHWA PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 TIDAK PERNAH MEMBERIKAN OPININYA SENDIRI MENGENAI KEMUNGKINAN TERJADINYA LETUSAN GUNUNG MERAPI PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2010. PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 TERSEBUT SELALU MENDASARKAN INFORMASINYA PADA KETERANGAN NARASUMBER-NARASUMBER TERSEBUT. BAHKAN DARI AWAL SAMPAI AKHIR ACARANYA, TIDAK PERNAH SEKALIPUN DISIMPULKAN BAHWA GUNUNG MERAPI MEMANG AKAN MELEDAK PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2010. SATU-SATUNYA KESIMPULAN PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 YANG DIUNGKAPKAN DI AKHIR ACARA ADALAH SEMOGA JOGJAKARTA DAPAT KEMBALI CERIA UNTUK MENAWARKAN KEINDAHAN, KESEDERHANAAN DAN KERAMAHTAMAHAN WARGANYA ;

50. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peliputan Program Silet 7 November 2010 dilakukan secara cermat dengan tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri, melainkan mendasarkannya pada opini narasumber yang kredibel dan karenanya proses peliputan tersebut telah sesuai dengan Kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik PWI. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 Kode Etik PWI diatur bahwa:

“ Wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita....Apabila nama dan identitas sumber berita tidak disebutkan, segala tanggung jawab ada pada wartawan yang bersangkutan ” ;

- -----
51. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal nama dan identitas narasumber telah disebutkan, baik wartawan, redaksi, perusahaan pers, maupun lembaga penyiaran tidaklah bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan narasumber tersebut. Dalam Program Silet 7 November 2010, seluruh narasumber ditayangkan dan disebut identitasnya. Dengan demikian baik wartawan silet, maupun *Production House* Silet dan RCTI tidak bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh narasumber- narasumber tersebut ;
 52. Dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Program Silet adalah suatu produk pers yang peliputannya dilakukan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku sehingga penyiarannya dijamin kemerdekaannya oleh Undang -



Undang Pers dan tidak boleh dihentikan oleh Tergugat. Dengan demikian maka tindakan Tergugat yang memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara atas Program Silet adalah bertentangan dengan Undang - Undang Pers yang menjamin kebebasan Pers. Hal tersebut menyebabkan KTUN menjadi cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ;

E. ALASAN KELIMA

TERGUGAT MELANGGAR PASAL 71 SPS DAN ASAS KECERMATAN FORMIL SERTA ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PENGGUGAT UNTUK MEMBERIKAN KLARIFIKASI ATAU MEMBELA DIRI ;

53. Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena menetapkan pemberian sanksi penghentian sementara Program Silet kepada Penggugat tanpa melalui prosedur yang harus ditempuhnya terlebih dahulu, yaitu tanpa memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri / memberikan



klarifikasi ; -----

54. Dalam KTUN, Tergugat memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa penghentian sementara atas Program Silet. Prosedur penetapan sanksi tersebut diatur dalam Pasal 71 Standar Program Siaran (“SPS”), yaitu sebagai berikut :

“ (1). ... dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu ;

--

(2) Tahap tertentu dalam penghentian sementara mata acara yang bermasalah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. tahap pemeriksaan bukti pelanggaran ;

b. tahap penelitian dan penilaian pelanggaran

; -----

c. tahap klarifikasi ;

d. tahap pemutusan sanksi administratif.” ;



55. Dari ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan penetapan sanksi berupa penghentian sementara Program Silet, maka seharusnya Tergugat melalui tahap klarifikasi terlebih dahulu dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela dirinya / memberikan keterangan. Hal tersebut juga

sejalan dengan asas kecermatan formil, dimana berdasarkan asas tersebut maka penyelenggara negara perlu memperhatikan dan mempelajari dampak dari suatu keputusan terhadap semua pihak, sehingga pihak tersebut perlu didengar pendapatnya dalam hal seorang penyelenggara negara akan melakukan tindakan yang dapat berdampak kepada pihak tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “ Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara” halaman 179 yang berbunyi :

“... pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta- fakta yang relevan



maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga.” ;

“ Untuk itu instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya dalam hal ini diperlukan mendengar keterangan - keterangan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. Dan semua fakta - fakta tersebut harus ikut dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan.” ;

56. Dalam perkara a quo, ternyata Tergugat telah menyalahi ketentuan penetapan pemberian sanksi penghentian sementara kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak terlebih dahulu melalui tahap klarifikasi dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk

memberikan keterangan / pembelaan, melainkan langsung memutuskan untuk memberikan sanksi tersebut dan setelah menetapkan sanksi tersebut barulah Tergugat mengundang Penggugat untuk menerima sanksinya. Hal ini jelas sekali terlihat dalam surat undangan Tergugat Nomor Surat : 667/K/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 (“ Surat



Undangan Tergugat ”) yang isinya meminta Penggugat menemui Tergugat guna menerima sanksi administratif yang telah ditetapkan Tergugat (bukan untuk memberikan klarifikasi / pembelaan diri). Isi Surat Undangan Tergugat tersebut berbunyi :

“ KPI Pusat berdasarkan hasil pemantauan pengaduan masyarakat dan hasil analisis terhadap program infotainment “Silet” yang ditayangkan stasiun RCTI pada tanggal 7 November 2010 pk 11.00 WIB, telah menemukan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS ” ;

“kami meminta Saudara mengirimkan wakil yang memiliki kewenangan untuk menerima dan menjalankan sanksi administratif KPI Pusat di stasiun televisi yang Saudara pimpin ” ;

57. Melihat isi undangan tersebut, jelas bahwa Tergugat telah menetapkan pemberian sanksi sebelum undangan tersebut dikirimkan, dan undangan tersebut hanya dimaksudkan bagi Penggugat untuk menerima sanksi yang sudah ditetapkan itu, dan bukan untuk memberikan klarifikasi. Dalam undangan tersebut tidak pula diinformasikan mengenai pelanggaran apa yang dituduhkan Tergugat, dan

Halaman 41 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



tidak dicantumkan pula mengenai tuduhan atas

pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS, padahal seharusnya Tergugat menginformasikannya sehingga Penggugat bisa menyiapkan pembelaannya yang memadai ; -----

58. Perwakilan Penggugat kemudian mendatangi Tergugat pada hari yang sama (tanggal 8 November 2010) untuk membicarakan permasalahan tersebut. Alangkah terkejutnya perwakilan Penggugat tersebut karena ternyata dalam waktu sekitar 10-15 menit setelah pembicaraan antara mereka dengan Tergugat yang berlangsung sekitar 1,5 jam, Tergugat langsung menyodorkan KTUN kepada mereka yang isinya berupa penetapan pemberian sanksi kepada Penggugat. Selang waktu yang begitu singkat antara penetapan KTUN tersebut dengan pembicaraan antara Perwakilan Penggugat dengan Tergugat menunjukkan bahwa sesungguhnya memang Tergugat telah menetapkan pemberian sanksi tersebut sebelum dilakukannya pembicaraan tersebut. Pembicaraan itu juga tidak dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk klarifikasi mengingat dalam Undangan Tergugat tidak terlihat pelanggaran apa yang dituduhkan kepada Penggugat, dan tidak pernah disampaikan juga tuduhan atas pelanggaran Pasal 56 huruf d dan



e SPS sehingga jelas tidak terdapat kesempatan bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi dan pembelaannya. Apalagi dalam undangan tersebut Tergugat menuliskan bahwa jadwal acaranya adalah menerima sanksi dan bukan klarifikasi ;

--

59. Kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat semakin terlihat, ketika dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2010, Tergugat sendiri dengan entengnya

mengatakan pada pokoknya “ *memang draft KTUN sudah kami siapkan sebelum kedatangan perwakilan Penggugat pada tanggal 8 November 2010, tetapi draft tersebut belum kami tanda-tangani. Secara internal kami juga telah berdiskusi mengenai bentuk permintaan maaf dan banyaknya permintaan maaf tersebut yang harus disampaikan Penggugat* ”.

Pernyataan tersebut sesungguhnya merupakan suatu pengakuan yang sempurna bahwa Tergugat telah menetapkan bahwa Penggugat melakukan pelanggaran sebelum memberikan hak bagi Penggugat untuk memberikan klarifikasi / pembelaan. Bahkan sebelum kedatangan perwakilan Penggugat, Tergugat bukan hanya telah membicarakan apakah akan menetapkan



bahwa Penggugat melakukan pelanggaran atau tidak, melainkan pembicaraannya sudah sampai sejauh bentuk dan kuantitas permintaan maaf yang harus diberikan Penggugat ; -----

60. Dari uraian tersebut, maka jelas sekali bahwa dalam menetapkan sanksi pemberhentian sementara, Tergugat tidaklah pernah memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk melakukan klarifikasi/pembelaan terlebih dahulu. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 71 SPS, asas kecermatan formil, dan asas kepastian hukum sehingga mengakibatkan KTUN mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka KTUN haruslah dibatalkan ; -----

F. ALASAN KEENAM

TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS PROPORSIONALITAS DENGAN MEMBERIKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA YANG JANGKA WAKTUNYA TIDAK JELAS YANG BERGANTUNG PADA STATUS MERAPI ;

61. Berdasarkan asas kepastian hukum, segala tindakan pejabat TUN, termasuk dalam memberikan sanksi, haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas dan memberikan kepastian dalam hukum. Dengan demikian, dalam hal seorang pejabat TUN memberikan sanksi, maka sanksi tersebut haruslah pula mempunyai



jangka waktu yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dikenakan sanksi tersebut ;

62. Sebagaimana tertulis dalam KTUN, sanksi administratif berupa penghentian sementara Program Silet berlaku semenjak tanggal 9 November 2010 sampai dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana merapi oleh pemerintah. Sanksi tersebut tidaklah mempunyai jangka waktu yang pasti karena tunduk pada suatu keadaan tertentu yang tidak jelas kapan terlaksananya. Tidak ada yang dapat memastikan kapan status siaga bencana merapi akan dicabut oleh pemerintah, sebab hal tersebut juga tergantung dari keadaan merapi yang tidak dapat diprediksi. Hal tersebut dapat terjadi dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan tahunan. Jangka waktu tersebut tentu akan memberikan beban/hukuman kepada Penggugat yang tidak jelas kapan berakhirnya ; -----

Selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa Program Silet bukan melulu tentang Merapi, sehingga dikaitkannya masa penghentian sementara dengan status merapi tidaklah tepat dan tidak relevan. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat



ketidakproporsionalan dalam pemberian sanksi
 dimana Silet bukanlah acara yang melulu tentang
 Merapi tetapi pemberian sanksinya dikaitkan dengan
 status merapi ;

63. Dengan tidak jelasnya jangka waktu sanksi
 pemberhentian sementara Program Silet yang
 diberikan Tergugat dan dikaitkannya status merapi
 dalam pemberian sanksi tersebut, maka pemberian
 sanksi tersebut bertentangan dengan asas kepastian
 hukum dan proporsionalitas. Hal tersebut
 menyebabkan KTUN menjadi cacat hukum dan harus
 dibatalkan ;

G. ALASAN KETUJUH

TERGUGAT MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN
 MENYATAKAN PENGGUGAT MELANGGAR PASAL 55 SPS DAN
 MENGHUKUM PENGGUGAT DENGAN SANKSI PENGHENTIAN
 SEMENTARA ;

64. Dalam KTUN, Tergugat juga memutuskan bahwa
 penayangan program Silet tanggal 7 November 2010



telah melanggar Pasal 55 SPS. Adapun Pasal 55 SPS tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

“ Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan / atau masyarakat yang terkena bencana alam.” ;

65. Tuduhan Tergugat tersebut sangatlah keliru. Perlu dilihat bahwa latar belakang penayangan Program Silet 7 November 2010 adalah untuk mengklarifikasi kebenaran pesan singkat berantai yang telah beredar sebelumnya di masyarakat luas, dimana pesan singkat tersebut menyatakan bahwa puncak letusan merapi akan terjadi pada tanggal 8 November 2010. Untuk memenuhi tujuan tersebut Program Silet 7 November 2010 menghadirkan narasumber- narasumber yang relevan, dari mulai ahli vulkanologi, peneliti senior

LAPAN, budayawan Jawa dan spiritualis Jawa, jadi informasi yang disampaikan bukan berita sembarang saja, melainkan didasarkan pada narasumber tertentu. JUSTRU SEHARUSNYA PROGRAM SILET 7 NOVEMBER 2010 TERSEBUT DILIHAT DENGAN POSITIF SEBAB SEBENARNYA PROGRAM SILET TERSEBUT MEMBANTU KORBAN, KELUARGA DAN/ATAU MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA ALAM UNTUK MENYIKAPI PESAN SINGKAT YANG

Halaman 47 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUUN IKT



BEREDAR TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN OPINI DARI
NARASUMBER-NARASUMBER YANG RELEVAN ;

66. Selanjutnya, dalam meliput situasi gunung merapi, reporter dan tim redaksi Silet telah melakukannya sesuai dengan kode etik jurnalisme sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 44 - 50 di atas ;

67. Dengan demikian, mengingat peliputan Program Silet 7 November 2010 dilakukan dengan tujuan membantu korban, keluarga, dan/atau masyarakat sekitar dalam menyikapi pesan berantai yang beredar, dan peliputan tersebut didasari pada opini dari narasumber-narasumber yang relevan dan kredibel, serta dilakukan dengan mematuhi kaidah - kaidah dalam kode etik jurnalisme, maka penyiaran Program Silet 7 November 2010 tidaklah dapat dianggap mengganggu proses pemulihan korban atau masyarakat yang terkena bencana alam dan melanggar Pasal 55 SPS ; -----

68. Lebih lanjut lagi, sekalipun terbukti terdapat pelanggaran atas Pasal 55 SPS, quod non, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) SPS, sanksi yang diberikan haruslah dalam bentuk teguran tertulis terlebih dahulu dan bukan dalam bentuk penghentian



sementara. Dalam hal demikian maka terbukti bahwa
KTUN bertentangan dengan ketentuan tersebut ;

69. Berdasarkan hal tersebut maka jelas bahwa tuduhan Tergugat atas pelanggaran Pasal 55 SPS serta pemberian sanksinya adalah hal yang tidak didasari bukti- bukti dan alasan yang wajar serta landasan hukum apapun. Oleh karena itu tuduhan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Dengan demikian KTUN mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan ; -----

H. **ALASAN KEDELAPAN**

TERGUGAT MELANGGAR PASAL 67 SPS, ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS PROPORSIONALITAS, SERTA ASAS NON DISKRIMINATIF (ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM) DENGAN MENYATAKAN PENGGUGAT MELANGGAR PASAL 56 HURUF D DAN E SPS DAN MENJATUHKAN SANKSI PENGHENTIAN SEMENTARA ;

a. Tergugat Melanggar Pasal 67 SPS dan Asas Kepastian Hukum ;

70. Berdasarkan asas kepastian hukum, seorang pejabat TUN dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran atas



suatu ketentuan, haruslah mempunyai dasar yang jelas serta mendasarkannya pada bukti- bukti yang ada. Begitu pula bagi Tergugat, dalam menentukan adanya pelanggaran atas SPS haruslah mempunyai bukti- bukti yang dapat mendukung ketetapanannya tersebut. Hal itu juga diatur dalam Pasal 67 SPS yang menyatakan bahwa suatu pelanggaran atas SPS haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk kemudian dapat dikenakan sanksi administratif ;

71. Dalam perkara a quo Tergugat menetapkan bahwa Penggugat melanggar Pasal 56 huruf d dan e SPS, padahal hal tersebut tidaklah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat tidak adanya bukti- bukti yang menunjukkan demikian. Sebagaimana terlihat dalam Program Silet 7 November 2010, tidaklah terdapat penyiaran gambar korban atau mayat secara detil dan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh ;

72. Dengan demikian maka tindakan Tergugat dalam menetapkan bahwa Penggugat melanggar Pasal tersebut bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan melanggar Pasal 67 SPS. Oleh karena itu KTUN mengandung cacat hukum dan harus dibatalkan ;

b. Dalam Hal Apapun, Tergugat Melanggar Asas



Proporsionalitas ;

73. Sekalipun ternyata terdapat penyiaran gambar korban atau mayat dan gambar luka tingkat berat, darah dan/atau potongan organ tubuh, maka hal tersebut pastilah bukan penayangan suatu gambar yang “tidak lazim” yang dapat menimbulkan kemarahan atau trauma bagi penontonnya. Gambar - gambar yang disiarkan dalam Program Silet 7 November 2010 merupakan gambar-gambar yang dapat dilihat pula di semua acara di seluruh stasiun tv yang membahas keadaan gunung merapi. Bahkan gambar - gambar tersebut sesungguhnya bukanlah diambil oleh reporter Silet sendiri, melainkan gambar yang diperoleh dari mata acara lain ; -----

74. Berdasarkan asas proporsionalitas, pengenaan sanksi oleh seorang pejabat TUN haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Mengingat gambar - gambar yang disiarkan dalam

Program Silet 7 November 2010 bukanlah gambar yang tidak lazim yang dapat menimbulkan kemarahan atau trauma bagi penontonnya dan justru merupakan gambar yang banyak disiarkan oleh mata acara lain di berbagai stasiun televisi, maka dalam hal apapun pengenaan sanksi seberat penghentian



sementara bertentangan dengan asas proporsionalitas. Seharusnya walaupun ingin diberikan sanksi, maka sanksi teguran tertulis sudahlah proporsional ; -----

Oleh karena sanksi yang ditetapkan dalam KTUN melanggar asas proporsionalitas maka KTUN haruslah dibatalkan ; -----

c. Tergugat Juga Melanggar Asas Non-Diskriminatif ; -----

75. Penyelenggara Negara haruslah bersikap non - diskriminatif dan tidak memihak dalam mengeluarkan suatu keputusan sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar 1945 ("UUD 1945"). Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 mengatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pemberian sanksi penghentian sementara kepada Penggugat juga melanggar asas non-diskriminatif sebab ternyata dalam preseden lainnya, penayangan gambar korban/mayat/luka berat dalam suatu mata acara, ternyata paling berat hanya diberikan teguran tertulis saja oleh Tergugat. Hal tersebut terlihat dari rekap teguran KPI yang diumumkan di website resminya, yaitu :



1. Acara Islam KTP yang ditayangkan SCTV pada 22 Oktober 2010 yang menayangkan adegan memotong tangan dan leher dengan pedang secara eksplisit ; -----

2. Acara Running On Karma yang ditayangkan ANTV pada tanggal 28 September 2010 yang menayangkan mayat dengan kondisi wajah yang sangat mengenaskan, berdarah - darah, mayat dalam keadaan terpotong pada bagian kepala ; -----

3. Acara Bioskop Trans TV Spesial Doom yang ditayangkan Trans TV pada tanggal 3 Maret 2010 yang menayangkan bagian tubuh yang terpotong - potong dengan kondisi yang mengenaskan ; ---

4. Acara kabar petang yang ditayangkan TV One pada 3 Desember 2009 yang menggambarkan tubuh korban penembakan yang diperlihatkan secara vulgar dan berulang - ulang ; -----

76. Seluruh mata acara tersebut di atas menayangkan mayat/korban/luka berat dan dapat dikenakan sanksi penghentian sementara. Namun kenyataannya tidak satupun dikenakan lembaga penyiaran yang menyiarkan acara tersebut diberikan sanksi penghentian sementara, melainkan hanya diberikan



teguran tertulis saja. Berdasarkan asas non - diskriminatif, seharusnya Penggugat diperlakukan sama oleh Tergugat, dimana dalam hal Tergugat berpandangan bahwa Penggugat melanggar Pasal 56 huruf d dan e SPS, maka seharusnya Tergugat cukup memberikan teguran tertulis kepada Penggugat ;

77. Oleh karena pemberian sanksi oleh Tergugat melanggar asas non - diskriminatif maka KTUN mengandung cacat hukum dan karenanya harus dibatalkan ;

I. ALASAN KESEMBILAN

TERGUGAT TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DAN MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM DENGAN MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGGUGAT UNTUK MEMBERIKAN PERNYATAAN PERMINTAAN MAAF ;

78. Dalam KTUN Tergugat mewajibkan Penggugat untuk membuat permintaan maaf kepada publik, yaitu pada 1 surat kabar nasional

sebanyak 1 kali tayang, 2 surat kabar lokal sebanyak 2 kali tayang dan pada siaran RCTI sebanyak 3 kali sehari, yaitu pada siaran berita pagi, siang dan petang, selama 7 hari berturut-turut sehingga totalnya berjumlah sebanyak 24 kali



dengan kata-kata yang telah ditetapkan oleh Tergugat. Penetapan Tergugat ini tidaklah memiliki dasar hukum apapun, sebab Tergugat sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk mewajibkan Penggugat membuat permintaan maaf, apalagi sampai menentukan jumlah permintaan maaf tersebut dan jenis media serta kata-kata yang digunakan untuk kepentingan permintaan maaf tersebut ;

79. Dalam Surat Jawaban KPI Atas Hak Jawab, Tergugat menyatakan bahwa kewenangannya untuk mewajibkan Penggugat untuk membuat permintaan maaf tersebut diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU Penyiaran yang berbunyi :

“ KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar.” ;

80. Ketentuan tersebut hanyalah memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk memberikan pernyataan terkait laporan / aduan masyarakat yang terbukti benar,



namun tidak disebutkan sama sekali bahwa pernyataan yang dimaksud disitu bentuknya adalah permintaan maaf dan tidak disebutkan pula bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menentukan kata - kata dari pernyataan tersebut, jumlah pernyataan dan jenis media yang digunakan untuk memuat pernyataan tersebut. Penggugat tidak habis pikir, dimana Tergugat bisa menentukan bahwa jumlah permintaan maaf yang harus dibuat adalah sebanyak 24 kali dan menentukan pula jenis media yang harus digunakan untuk memuat permintaan maaf tersebut. Terlihat bahwa Tergugat "asal tembak" saja dalam menentukan hal tersebut. Hal itu terjadi karena memang ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Penyiaran belum ada peraturan pelaksanaannya, sehingga selama belum ada peraturan pelaksanaannya yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk menentukan pernyataan tersebut baik dalam bentuknya, banyaknya serta jenis media yang digunakannya, maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan hal tersebut ;

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dan menyebabkan KTUN cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga harus dibatalkan ;

Selanjutnya, sebelum Penggugat memohon putusan, Penggugat tetap mengajukan permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara kepada Majelis Hakim Yang Terhormat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU No. 5/1986 ;

Majelis Hakim Yang Terhormat, preseden ini merupakan suatu preseden yang buruk bagi dunia penyiaran di era reformasi ini. Seharusnya pada saat ini sudah tidak ada lagi institusi pemerintah yang dapat bertindak sewenang-wenang dan memberikan sanksi semaunya tanpa mengikuti aturan-aturan yang ada. Apalagi terhadap Lembaga Penyiaran yang mempunyai fungsi penting dalam berjalannya demokrasi di sebuah negara. Apabila preseden ini dibiarkan, maka selanjutnya akan ada banyak penyensoran, pembredelan dan penghentian penyiaran sehingga hak Pers untuk menyebarkan informasi dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut menjadi terbelenggu. Mohon jangan biarkan Indonesia mundur selangkah dalam hal demokratisasi. Berdasarkan

Halaman 57 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN-IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh alasan - alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas yang didukung dengan bukti - bukti yang kuat, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan : -----

Dalam Penundaan :

Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo ;

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10

Tanggal 8 November 2010 perihal Penghentian Sementara

; -----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara
menurut _____ hukum _____ ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditetapkan, hari RABU, tanggal 22 Desember 2010 dalam
acara Jawaban Tergugat, para pihak telah datang
menghadap di persidangan, diwakili oleh kuasa hukumnya
masing - masing yang nama - nama dan surat kuasa
khususnya, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan
Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 22 Desember
2010, sebagai berikut :

1. ALASAN PERTAMA

KTUN dibuat dalam format yang tidak benar dan tidak
lengkap sehingga mengandung cacat formil dan
karenanya haruslah dibatalkan ; -----

Bahwa terhadap posita 18, 19, 20 secara administrasi
bukanlah menjadi ketentuan baku dalam membuat surat

Halaman 59 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



keputusan (beschikking) karena di dalam pembuatan beschikking jelas berbeda dengan regeling. Untuk pembuatan Keputusan TUN telah memenuhi unsur- unsur antara lain :

Ditinjau dari segi pembuatnya : dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif dan dari segi wujud materialnya : berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu tindakan hukum admintrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan baik di Pusat maupun di daerah. Dengan demikian keputusan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah sah, oleh karena itu alasan PENGGUGAT yang menyatakan cacat formil haruslah ditolak ; -----

2. ALASAN KEDUA

Tergugat menyalahgunakan kewenangan dengan menuduh dan memberitakan penggugat melanggar Pasal 36 ayat (5) huruf a UU Penyiaran dan Pasal 55 SPS namun ternyata menghukum penggugat dengan sanksi atas pelanggaran pasal yang berbeda yaitu Pasal 56 huruf d dan e SPS ;

Bahwa posita angka 21 sampai dengan angka 29 dalam gugatan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Negara Independen yang lahir atas dasar Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ("UU Penyiaran"). Pasal 8 ayat (1) UU Penyiaran menyebutkan bahwa *KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran*. Sedangkan salah satu tugas dan kewajiban KPI dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e., adalah *menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggara penyiaran* ; -----

Sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran KPI, berdasarkan Pasal 50 ayat (3) UU Penyiaran KPI wajib menindaklanjuti aduan dan berdasarkan Pasal 50 ayat (4) UU Penyiaran KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan. Sebagai Lembaga Negara Independen, dalam menjalankan kewenangan, fungsi, tugas dan kewajiban KPI selalu berpegang pada aturan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan ; -----

Dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pengugat sebagai dalam surat KPI Pusat No. 669/K/KPI/11/10, sangat jelas bahwa keputusan sanksi administratif tidak didasarkan pada UU Penyiaran Pasal 36 ayat

Halaman 61 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



(5) huruf a, hal ini dibuktikan dengan kalimat : KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2009 Pasal 34 serta Standar Program Penyiaran (SPS). Pasal 55 dan Pasal 56 huruf d dan huruf e. Berikut Pasal- Pasal yang dilanggar penggugat dan sanksi Hukumnya ;

 Pasal 33 P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran)

Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak- pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- -----
- a. melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya ; ----
 - b. tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan / atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan / atau diambil gambarnya; dan / atau ;



c. menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan ;

Sanksi Pelanggaran Pasal 34 P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) : Pasal 54 P3 : Pencatatan pelanggaran sebagai bahan pertimbangan KPI untuk perpanjangan izin siaran penggugat ;

Pasal 55 SPS (Standart Program Siaran) :

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga dan / atau masyarakat yang terkena bencana alam ;

Sanksi Pelanggaran Pasal 55 SPS: Pasal 70 ayat (1) : Teguran Tertulis. Dalam catatan KPI, program silet sudah pernah diberikan teguran tertulis pertama pada tahun 2008 ;

Pasal 56 SPS

Program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang :

d. menampilkan gambar korban atau mayat secara detail



{big close up, medium close up, extreme close u) ;

atau ; -----

e. menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh ;

Sanksi Pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS :

Pasal 71 ayat (1): Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Yang dimaksud tahap tertentu dalam Pasal 71 ayat (2) disebut sebagai berikut : a. tahap pemeriksaan bukti pelanggaran, b. tahap penelitian dan penilaian pelanggaran, c. tahap klarifikasi, dan d. tahap pemutusan sanksi administratif ;

Terhadap pelanggaran Pasal 34 P3, maka KPI telah mencatat pelanggaran tersebut, sedangkan pelanggaran Pasal 55 dan 56 huruf d dan e SPS, karena terdapat 2 sanksi administratif yang berbeda, maka KPI menerapkan sanksi administratif yang dianggap paling berat, yaitu penghentian sementara. Dengan demikian sanksi administratif teguran tertulis tidak dilaksanakan. Sedangkan pencantuman informasi yang berisi narasi dan gambar yang menyesatkan, mengasut dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga menimbulkan keresahan, kepanikan, ketakutan, trauma



dan menambah penderitaan korban, keluarga, dan masyarakat yang sedang mengalami musibah bencana alam Gunung Merapi sebagaimana dalam surat TERGUGAT (KPI Pusat) No. 669/K/KP1/11/10 adalah hasil analisis KPI terhadap tayangan program silet dan hasil aduan-aduan masyarakat yang wajib disampaikan kepada penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, Pasal 50 ayat (3), (4) dan (5). Pasal 50 ayat (5) menyebutkan bahwa KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang mengajukan aduan dan lembaga penyiaran terkait, dalam hal ini penggugat ; -----

Dengan demikian ketentuan pasal - pasal diatas sebagai pemberian sanksi kepada PENGGUGAT bukanlah merupakan penyalahgunaan kewenangan dan rekayasa TERGUGAT, karena TERGUGAT sebagai Lembaga Negara Independen untuk menjalankan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Penyiaran dan P3SPS ; -----

3. **ALASANKETIGA**

Tergugat melampaui kewangannya dengan menilai ada tidaknya pelanggaran pidana oleh penggugat ; -----

Bahwa sebagaimana posita 30 s/d 33 dapat diambil alih Jawaban : Sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban kedua, surat TERGUGAT (KPI Pusat) No. 669/K/KPI/11/10



diputuskan berdasarkan pelanggaran P3SPS sebagaimana kewenangan TERGUGAT (KPI) yang terdapat pada pasal 8 ayat (2) huruf d UU Penyiaran. Pencantuman kalimat :

Jenis pelanggaran ini menurut ketentuan Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ("UU Penyiaran") Pasal 36 ayat (5) huruf a, yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Merujuk pada kata dikategorikan, pencantuman kalimat di atas hanya merupakan penjelasan dari TERGUGAT (KPI) kepada pengugat bahwa pelanggaran dalam tayangan Silet termasuk dalam pelanggaran berat. TERGUGAT menyadari bahwa TERGUGAT tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 36 ayat (5) huruf a. Dengan dasar inilah, TERGUGAT telah meneruskan aduan - aduan masyarakat dalam bentuk laporan polisi terhadap dugaan pelanggaran pasal 36 ayat (5) huruf a kepada Mabes Polri pada tanggal 30 November 2010 ;

4. ALASAN KEEMPAT

Tindakan tergugat yang memberikan sanksi penghentian sementara atas penyiaran program silet yang merupakan suatu produk jurnalistik, bertentangan dengan Undang - Undang Pers yang memberikan hak bagi pers nasional untuk menyiarkan informasi tanpa pelanggaran penyiaran (kebebasan pers) ;

66



Bahwa sebagaimana posita 34 sampai dengan 35 dalam gugatan PENGUGAT berdasarkan hasil analisis TERGUGAT / KPI atas tayangan Silet tanggal 7 November 2010, TERGUGAT tidak menemukan nama pimpinan Redaksi RCTI di akhir program tersebut. KPI / TERGUGAT hanya menemukan produser / produser eksekutif sebagai penanggungjawab program. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers ("UU Pers") bahwa *Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan*. Dewan Pers juga telah memberikan mengatur aturan teknis tentang kewajiban mengumumkan penanggungjawab dalam Peraturan Dewan Pers No. 4 / Peraturan -DP / III / 2008 tentang Standar Perusahaan Pers

bahwa Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk media cetak ditambah dengan nama dan alamat percetakan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Secara informal, KPI juga telah berkonsultasi dengan anggota Dewan Pers, yang memberikan pendapat pribadinya bahwa Program Silet *tidak dapat* dikategorikan produk jurnalistik.

Halaman 67 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Berdasarkan temuan di atas, KPI Pusat berkesimpulan bahwa program tersebut *tidak dapat dikategorikan sebagai program siaran jurnalistik*. Kesimpulan KPI Pusat (TERGUGAT) ini diperkuat oleh jawaban dari wakil tergugat, Rudy Ramawy mewakili PENGUGAT, sewaktu tahap klarifikasi bertempat di Kantor TERGUGAT, menyatakan bahwa program tersebut di RCTI tidak dimasukkan dalam divisi berita (*news*), melainkan berada dalam Divisi Programming. Keterangan wakil penggugat ini terdapat dalam notulensi berita acara klarifikasi. Berdasarkan fakta tersebut, surat KPI Pusat

(TERGUGAT) No. 669/K/KP1/11/10 sama sekali tidak menggunakan pelanggaran atas ketentuan program siaran jurnalistik dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap program. Atas dasar inilah, dalil yang disampaikan penggugat bahwa program silet merupakan produk jurnalistik adalah tidak benar dengan demikian harus ditolak ; -----

5. ALASAN KELIMA

Tergugat melanggar Pasal 71 SPS dan Asas Kecermatan Formil serta Asas Kepastian Hukum dengan memberikan sanksi penghentian sementara bagi penggugat tanpa terlebih dahulu memberikan klarifikasi atau membela diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil (posita) PENGGUGAT pada 53 sampai dengan 60 Bahwa TERGUGAT dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap lembaga penyiaran, KPI (TERGUGAT) Pusat selalu berpegang pada aturan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penjatuhan sanksi administratif terhadap program berdasarkan pada ketentuan UU Penyiaran Pasal 8 ayat (2) huruf d., Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta ("PP LPS") Pasal 14 ayat (7), Pasal 47, dan Pasal 62 ayat (2) serta Pedoman Perilaku Penyiaran ("P3") KPI tahun 2009 Pasal 34 dan SPS Pasal 55 dan 56 huruf d dan huruf e. Prosedur penjatuhan sanksi administratif program didasarkan pada ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), karena terdapat pelanggaran Pasal 56 huruf d dan e SPS. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2), KPI Pusat telah menjalankan semua prosedur penghentian sementara mata acara yang bermasalah. Pasal 71 ayat (1) : Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Yang dimaksud tahap tertentu dalam Pasal 71 ayat (2) disebut sebagai berikut : a. tahap pemeriksaan bukti pelanggaran, b. tahap penelitian dan penilaian pelanggaran, c. tahap klarifikasi, dan d. tahap pemutusan sanksi administratif. Tahap klarifikasi sebagaimana yang didalilkan penggugat tidak dilakukan oleh KPI adalah

Halaman 69 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



tidak benar. KPI telah melakukan tahap klarifikasi pada tanggal 8 November 2010, bukti dari tahap klarifikasi adalah Berita Acara Klarifikasi yang telah ditandatangani sendiri oleh wakil penggugat, Rudy Ramawy, Direktur Programming RCTI dan terdapat notulen klarifikasi. Dengan demikian berita acara klarifikasi tersebut membuktikan bahwa TERGUGAT telah melakukan klarifikasi kepada PENGGUGAT sebagai bagian dari tahapan sebelum TERGUGAT menjatuhkan sanksi administrasi kepada PENGGUGAT ;

6. ALASAN KEENAM

Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas dengan Memberikan Sanksi Penghentian Sementara yang waktunya tidak jelas yang bergantung pada Status Merapi ; -----

Bahwa berdasarkan posita 61 sampai dengan posita 63, bahwa TERGUGAT memperhatikan secara sosiologis masyarakat Yogyakarta, sehingga TERGUGAT dalam memberikan sanksi melihat keadaan masyarakat yang terkena musibah di Yogyakarta memperhatikan proses pemulihan kondisi masyarakat. Sementara TERGUGAT untuk menentukan situasi /beban psikologi masyarakat tersebut harus mengikuti ketentuan Pemerintah tentang status Gunung Merapi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu menurut TERGUGAT/KPI Pusat berpendapat bahwa jangka waktu penghentian sementara memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan, adanya jangka waktu dimulainya sanksi dan berakhirnya sanksi administrasi bagi PENGGUGAT. Sanksi administrasi dimulai tanggal 9 November 2010 sampai dengan pemberitahuan pencabutan status siaga bencana Merapi oleh Pemerintah. Tujuan dari berakhirnya sanksi administrative ditentukan oleh otoritas ;

pemerintah, semata - mata karena Komisioner KPI Pusat ingin menggunakan kewenangannya untuk melindungi masyarakat korban bencana Merapi terhadap munculnya trauma kembali bagi korban dalam kondisi masyarakat dan Merapi yang belum stabil. KPI dalam hal ini mempertimbangkan aspek publik, dimana KPI sebagai wujud peran

serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta kepentingan masyarakat akan penyiaran. Oleh karena itu, KPI Pusat berpendapat bahwa jangka waktu berakhirnya sanksi administratif ditentukan oleh pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menentukan status gunung Merapi, bukan KPI Pusat ; -----

7. ALASAN KETUJUH

Halaman 71 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



Tergugat Melanggar Asas Kepastian Hukum dengan Menyatakan Penggugat Melanggar Pasal 55 SPS dan Menghukum Penggugat dengan Sanksi Penghentian Sementara ;

Bahwa berdasarkan posita PENGGUGAT angka 64 sampai dengan 69 Sebagaimana telah dijelaskan pada jawaban (posita) TERGUGAT pada angka 2 (dua) bahwa bila terdapat 2 sanksi administratif yang berbeda, menurut TERGUGAT bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelanggaran berat, maka PENGGUGAT dikenakan sanksi sanksi administratif yang dianggap paling berat, yaitu penghentian sementara. Dengan demikian sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana sanksi Pasal 55 SPS tidak dilaksanakan. Sebagaimana Posita angka 65 dari PENGGUGAT bahwa setelah PENGGUGAT menayangkan Program SILET 7 Nopember 2010, maka dalam waktu yang bersamaan masyarakat, terus melakukan protes kebaratan terhadap program tayangan SILET dengan jumlah SMS atau email aduan dari masyarakat yang masuk kepada TERGUGAT sejumlah 1000 (seribu) lebih termasuk selang beberapa hari surat masuk dari GUBERNUR DIY yaitu Sri SULTAN HAMENGKU BUWONO X dan WALIKOTA YOGYAKARTA yang isinya protes keras dan kebaratan tentang tayangan SILET 7 Nopember 2010. Dengan demikian jelas " TIDAK BENAR " menurut PENGGUGAT bahwa tayangan Program SILET tanggal 7



November 2010 " dilihat sebagai yang " Positif " ;

8. ALASAN KEDELAPAN

Tergugat Melanggar Pasal 67 SPS, Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas, serta Asas Non Diskriminatif (Asas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum) dengan menyatakan penggugat melanggar Pasal 56 huruf d dan e SPS dan Menjatuhkan Sanksi Penghentian Sementara ; -----

Bahwa sebagaimana posita angka 70 sampai dengan 72 dalam gugatan PENGGUGAT, adalah TIDAK BENAR. Bahwa TERGUGAT telah mempunyai pertimbangan dan dasar bukti-bukti yang cukup jelas dan nyata sebagaimana hasil " transkrip " dan bukti- bukti lain yaitu adanya keberatan dari masyarakat berupa SMS dan Email dengan jumlah 1000 lebih, sehingga TERGUGAT dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada PENGGUGAT. Sebagaimana pula himbauan yang telah disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanggal 28 Oktober 2010 dengan nomor surat 684/K/KP1/10/10, ternyata TERGUGAT tidak mematuhi himbauan tersebut, dalam azas kepastian hukum telah menjadi dasar TERGUGAT untuk menerapkan sanksi tersebut ;

Tentang Azas Proporsionalitas

Halaman 73 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Bahwa sebagaimana posita PENGGUGAT pada angka 73 - 74, TERGUGAT dalam kewenangannya memberikan sanksi kepada PENGGUGAT telah menjadi pertimbangan matang oleh TERGUGAT dan sebelum memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, TERGUGAT melakukan rapat pleno di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Pertimbangan pemberian sanksi kepada PENGGUGAT adalah bahwa " Tayangan program SILET pada tanggal 7 Nopember 2010 telah menimbulkan dampak yang meresahkan dan menambah penderitaan masyarakat khususnya korban bencana Merapi;

Tentang Azas Non Diskrimantif

Bahwa sebagaimana posita PENGGUGAT pada angka 75 - 77, Hal ini adalah TIDAK BENAR. Karena semua lembaga penyiaran telah dipantau dan apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi berupa himbauan, teguran, klarifikasi, pembatasan durasi dan waktu siaran. Dengan demikian sanksi itu tergantung tingkat kesalahan dari Lembaga Penyiaran. Hal ini dibuktikan hasil rekap pantauan dari TERGUGAT terhadap semua lembaga penyiaran bahwa pada Tahun 2009 terdapat 7 penghentian sementara dan pada Tahun 2010 terdapat 2 penghentian sementara. Untuk tingkat pelanggaran dari PENGGUGAT telah memenuhi kategori pelanggaran berat dalam hal ini Pasal 71 ayat (1) SPS, maka TERGUGAT berdasarkan berita acara pemutusan sanksi, memberikan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara



Program " SILET " mulai tanggal 9 November 2010 sampai dengan pemberitaan pencabutan status siaga merapi oleh Pemerintah ; -----

9. ALASAN KE SEMBILAN

Tergugat Telah Melampaui Kewenangannya dan Melanggar Asas Kepastian Hukum dengan Memberikan Sanksi Kepada Pengugat Untuk Memberikan Pernyataan Permintaan Maaf ; -----

Bahwa pada posita 78 - 80 dalam gugatan PENGGUGAT, sebagaimana Jawaban : permintaan TERGUGAT (KPI Pusat) kepada penggugat untuk meminta maaf secara terbuka kepada publik merupakan tambahan terhadap sanksi administrate sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) SPS. Permintaan maaf merupakan bentuk pertanggungjawaban PENGGUGAT kepada publik atas pelanggaran program yang menggunakan frekwensi sebagai ranah publik.

Dasar hukum

permintaan maaf kepada publik berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Penyiaran, yaitu: "KPI (TERGUGAT) dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar." TERGUGAT (KPI Pusat) berkesimpulan aduan masyarakat bahwa tayangan program tanggal 7 November 2010 telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3SPS, menimbulkan keresahan masyarakat, dan menimbulkan dampak buruk dan menambah penderitaan korban merapi terbukti benar. TERGUGAT (KPI) sebagai wakil kepentingan masyarakat berkesimpulan permintaan maaf kepada penggugat sebagai penyelenggara penyiaran tidak melampaui kewenangan melainkan sebagai tugas dan kewajiban TERGUGAT (KPI) ;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dari TERGUGAT diatas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah dan benar secara hukum Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 tanggal 8 Nopember 2010 perihal penghentian sementara ;

Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 05 Januari 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing – masing tertanggal

76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2011, yang pada pokoknya masing – masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut cukup menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 dan dengan mengajukan bukti baru informandum, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Surat Creative Indigo Production perihal “ Dampak Sanksi KPI (Penghentian Sementara Tayangan) Program Silet “ tanggal 8 Desember 2010. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P - 2 : Surat Creative Indigo Production perihal “ Peliputan dan Pengemasan Program

Halaman 77 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silet " tanggal 11 Januari 2011.
(Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

--

3. Bukti P - 3. 1 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas nama Yenny Yudica dengan nomor anggota : 09.00.0645.10. (Foto copy dari foto copy) ;

Bukti P - 3. 2 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas nama Sugeng Riyanto dengan nomor anggota : 09.00.0644.10. (Foto copy dari foto copy) ;

Bukti P - 3. 3 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atas nama Pahala P. Barata dengan nomor anggota : 09.00.0642.10. (Foto copy dari foto copy) ;

Bukti P - 3. 4 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan
78



Indonesia (PWI) atas nama Lia
Fibriana dengan nomor anggota :
09.00.0657.10. (Foto copy
dari foto copy) ;

Bukti P - 3. 5 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) atas nama Poppy
Meidy dengan nomor anggota :
09.00.0665.10. (Foto
copy dari foto copy) ;

Bukti P - 3. 6 : Kartu Anggota Persatuan Wartawan
Indonesia (PWI) atas nama
Hasmiradi Setya dengan nomor
anggota : 09.00.0666.10. (Foto
copy dari foto
copy) ;

4. Bukti P - 4. 1 : Rekap Teguran dan Himbauan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun
2009. (Asli Print
Out) ;

Bukti P - 4. 2 : Rekap Teguran dan Himbauan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) Tahun



2010. (Asli Print
Out) ;

5. Bukti P - 5. 1 : Transkrip Silet Episode 7
Nopember 2010.
(Foto copy dari Print Out) ;

Bukti P - 5. 2 : Transkrip Opening Silet 7
Nopember 2010. (Foto copy dari Print Out) ;

6. Bukti P - 6 : CD tayangan Silet Episode 7
Nopember 2010. (Sesuai dengan
asli) ; -----

7. Bukti P - 7. 1 : Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2002 tentang Penyiaran. (Foto
copy dari Foto copy) ;

Bukti P - 7. 2 : Pedoman Perilaku Penyiaran (P
3) dan Standar Program Siaran
(SPS). (Foto copy dari Foto
copy) ;

Bukti P - 7. 3 : Undang – Undang Nomor 40 Tahun



1999 tentang Pers. (Foto copy dari Foto copy) ;

Bukti P - 7. 4 : Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). (Foto copy dari Foto copy);

8. Bukti P - 8. 1 : Pengumuman Tergugat dengan judul Program “ SILET “ RCTI diberhentikan sementara, pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 2020 di website resminya (sebelum diubah). (Foto Copy dari foto copy) ;

9. Bukti P - 8. 2 : Artikel dengan judul “ KPI : Silet Pantas Diberhentikan ! “ pada hari Jumat, tanggal 19 Nopember 2010 dari website. (Foto Copy dari foto copy) ;

10. Bukti P – 9.1.1 : Surat Pernyataan Siwi Rami Astuti dengan nomor : KTP. 340217.600185.0003. (Foto Copy



sesuai dengan aslinya) ;

11. Bukti P – 9.1.2 : Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dari Siwi Rami
Astuti. (Foto Copy dari Foto
Copy) ;

12. Bukti P – 9.2.1 : Surat Pernyataan Seruni
Mayangsari Putri dengan nomor
KTP. 6171036907910005.
(Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

13. Bukti P – 9.2.2 : Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dari Seruni
Mayangsari Putri. (Foto Copy
dari Foto Copy) ;

14. Bukti P – 9.3.1 : Surat Pernyataan Andrian
Krisnahadi dengan nomor : KTP.
3216083011870001. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P – 9.3.2 : Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dari Andrian
Krisnahadi. (Foto Copy dari



Foto Copy) ;

16. Bukti P – 9.4.1 : Surat Pernyataan
Sujayadiyanto dengan nomor :
KTP. 3404120504640007. (Foto
Copy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti P – 9.4.2 : Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dari
Sujayadiyanto. (Foto Copy dari
Foto Copy) ;

18. Bukti P – 9.5.1 : Surat Pernyataan R.A
Suhartadi dengan nomor : KTP.
3404021001580004. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P – 9.5.2 : Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dari R.A
Suhartadi. (Foto Copy dari Foto
Copy) ;

20. Bukti P – 9.6.1 : Surat Pernyataan Nismah A.S
dengan nomor : KTP.



12.5002.410988.0003. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P – 9.6.2 : Foto Copy Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dari Nismah
A.S. (Foto Copy dari Foto Copy
)

22. Bukti P – 10.1 : Surat Pernyataan dari Leo
Batubara perihal Klarifikasi
Program Silet 7 Nopember 2010. (Foto
Copy sesuai dengan
aslinya) ; -----

23. Bukti P – 10..2 : Surat Pernyataan dari
Abdullah Alamudi perihal
Penjelasan Program Silet 7
Nopember 2010. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

-

24. Bukti P – 11 : Pernyataan Bersama antara
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB
NU), Pengurus Pusat
Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI), Dewan Pers, dan Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI).



(Foto Copy dari Foto Copy) ;

-

25. Bukti P – 12 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 13 Tahun 2008 tentang meminta keterangan saksi ahli. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat – surat yang sah dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 25, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang – Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran :

a. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran berat pada Pasal 36 ayat (5) ;

b. Penggugat telah melanggar 8



ayat (2). (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ; -

2. Bukti T - 2 : P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan Standar Program Siaran : -----

- Bahwa Pengugat telah dikenakan sanksi Pasal 55 dan Pasal 56. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T - 3 : Hasil rekaman (CD) penayangan Program Silet tanggal 7 Nopember 2010 tentang penayangan peristiwa bencana alam Gunung Merapi. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

-

4. Bukti T - 4 : Bukti Surat Berita Acara Pemutusan Sanksi tertanggal 8 Desember 2010. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T - 5 : Bukti surat No. 669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara Tentang Program Silet yang



ditujukan kepada Sdr. Hary
Tanoesoedibyo. Direktur Utama
RCTI. (Foto

Copy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T - 6 : Bukti surat No. 682/K/KPI/11/10,
tertanggal 15 Nopember 2010,
perihal Jawaban atas Hak Jawab
dan Keberatan yang ditujukan
kepada SDR. Hary Tanoesoedibjo,
Direktur Utama RCTI. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti T - 7 : Surat No. 126/3790 tertanggal
22 Nopember 2010 dari Gubernur
di Yogyakarta tentang keberatan
terhadap Program Infotainment
Silet yang ditayangkan tanggal 7
Nopember 2010 oleh Stasiun RCTI.
(Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ;

-

8. Bukti T - 8 : Surat No. 180/4492 tertanggal
22 Nopember 2010 dari Walikota
Yogyakarta yang ditujukan kepada



Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
Pusat tentang Keberatan
Infotainment Silet di RCTI pada
tanggal 7 Nopember 2010. (Foto
Copy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T - 9 : Surat No. 4/K/KPI/01/11,
tertanggal 7
Januari 2011 dari KPI kepada
Direktur RCTI Sdr. Hari
Tanoesoedibyo, perihal
berakhirnya sanksi
administratif. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T - 10 : Surat Keputusan KPI No.
1/SK/KPI/I/2011, tentang
berakhirnya sanksi administratif
program silet RCTI. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

-

11. Bukti T - 11 : Bukti email dari masyarakat yang
ditujukan kepada KPI tentang
keberatan penayangan program
silet tentang tayangan bencana
Gunung Merapi. (Foto Copy



sesuai dengan aslinya) ;

-

12. Bukti T - 12 : Bukti Surat No. 684/K/KPI/10/10, tanggal 28 Oktober 2010 tentang imbauan KPI Pusat kepada seluruh stasiun televisi agar tayangan tentang Gunung Merapi memperhatikan pemulihan korban, keluarga dan / untuk masyarakat yang terkena bencana alam. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

-

13. Bukti T - 13 : Bukti surat No. 667/K/KPI/11/10, tanggal 8 Nopember 2010 tentang undangan dari KPI Pusat terhadap pelanggaran Program infotainment “ SILET “ yang ditayangkan oleh stasiun RCTI tanggal 7 Nopember 2010, pukul 11.00 WIB. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

-

14. Bukti T - 14 : Bukti surat No.



275/CORSEC/XI/2010, tanggal 8
Nopember 2010 dari RCTI kepada
KPI Pusat tentang permintaan
maaf atas kesalahan redaksional
silet, sehingga menimbulkan
keresahan masyarakat. (Foto
Copy sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T - 15 : Bukti surat tentang Berita Acara
Klarifikasi tanggal 8 Nopember
2010, tentang pertemuan
klarifikasi Program Infotainment
“ Silet “. (Foto Copy dari foto
copy) ; -----

16. Bukti T - 16 : Bukti Undang – Undang No. 40
Tahun 1999, tentang PERS
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 166).
(Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ;

17. Bukti T - 17 : Bukti Peraturan Dewan Pers No.
4/Peraturan- DP/III/2008, tentang
Standar Perusahaan Pers, pada
angka 14 Perusahaan Pers wajib
mengumumkan nama, alamat, dan
penanggung jawab secara terbuka
90



melalui media yang bersangkutan,
 khusus untuk media
 cetak ditambah dengan nama dan
 alamat percetakan. Pengumuman
 tersebut dimaksudkan sebagai
 wujud pertanggungjawaban atas
 karya jurnalistik yang
 diterbitkan atau disiarkan.
 Faktanya Penggugat sama sekali
 tidak mengumumkan ketentuan
 angka 14 Standar Perusahaan
 Pers. (Foto Copy dari foto copy
) ;

18. Bukti T - 18 : Bukti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127). Faktanya Penggugat telah melanggar sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (5 a) disebutkan isi siaran dilarang : bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan / atau bohong. (Foto Copy



sesuai dengan aslinya);

19. Bukti T – 19 : Bukti CD Program Siaran Infotainment “ Intens “ tanggal 15 Nopember 2010, tanggal 16 Desember 2010 dan tanggal 20 Januari 2011. Program Siaran Infotainment “ Intens “ adalah pengganti Program Silet di stasiun RCTI. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti T – 20 : Bukti gambar mayat dan korban luka Gunung Merapi yang merupakan cuplikan gambar dari tayangan Program Silet RCTI tanggal 7 Nopember 2010. (Foto Copy dari Foto Copy) ;

21. Bukti T – 21 : Bukti surat dokumentasi rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Dewan Pers yang berisikan kewenangan



KPI untuk menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2). (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

--

22. Bukti T – 22 : Bukti surat tentang Notulensi klarifikasi Tayangan Silet tanggal 8 Nopember 2010 jam 14.35 antara KPI dan RCTI yang dihadiri Arya Sinulingga, Rudy Ramawy, dan Tim Produksi serta pihak Indigo sdr. Robby. (Foto Copy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti T – 23 : Satu CD yang berisi :

a. Tayangan Program Silet tanggal 7 Nopember 2010 ;

b. Tayangan Program Silet tanggal 15 Nopember 2010 ;



c. Tayangan Program Intens
tanggal 12 Nopember 2010.
(Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ;

24. Bukti T – 24 : Keterangan ahli Bambang
Harymurti sebagai ahli Pers dari
Aliansi Jurnalis Independen
dalam jabatannya sebagai Majelis
Etik Aliansi Jurnalis Independen
dan Wakil ketua Dewan Pers
(Foto Copy sesuai dengan
aslinya) ;

25. Bukti T – 25 : Keterangan ahli secara tertulis
sdr. Margiyono Darsa
Sumarjo sebagai
Koordinator Advokasi Aliansi
Jurnalis Independen. (Foto Copy
sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti
tertulis, pihak Penggugat, telah mengajukan Ahli
sebanyak 4 (empat) orang dan Saksi Fakta sebanyak 2 (dua)
orang yaitu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. **KETERANGAN** **AHLI** :

I. **ABDULLAH ALAMUDI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Makassar, 12 Januari 1940, Agama Islam, Pekerjaan : Dosen Senior pada Lembaga Pers Dr. Soetomo, beralamat Pejaten Permai Kav. 15 / Jl. AMIL, RT. 003 / RW. 004, Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Pers, merujuk pada Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Pers mengatakan kegiatan pers itu meliputi upaya mencari, memperoleh, menyimpan, mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui semua sistem yang ada apakah itu cetak, radio, televisi, online, dan sebagainya. Itu mengenai kegiatan jurnalistik ;

- Bahwa infotainment adalah produk pers, dia memenuhi kaidah - kaidah jurnalistik. Berita yang disiarkan kepada masyarakat memenuhi kaidah -kaidah jurnalistik, yaitu beritanya akurat, objektif, tidak memihak, tidak mencederai orang, fair, jujur, dan

Halaman 95 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



sebagainya.; -----

- Bahwa sms itu yang sumbernya tidak jelas, oleh masyarakat diperlakukan sama dengan desas - desus, jadi bukan itu yang diperdebatkan, tapi sms itu digunakan sebagai informasi awal untuk mencari kebenaran. Hasil dari investigasi apakah sms itu benar atau tidak, kalau memperoleh kebenaran ya disiarkan untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, jika tidak benar maka Pers harus menyiarkan bahwa sms itu tidak benar. Dengan demikian, masyarakat juga memperoleh informasi bahwa itu semua cuma desas - desus. Hak untuk memperoleh informasi adalah hak asasi masyarakat. ;

- Bahwa suatu hal atau suatu peristiwa dapat dikatakan suatu berita apabila mempunyai dampak dan ada kaitannya dengan estetika, atau ada konflik yang menyangkut seseorang yang penting atau salah satu kejadian yang luar biasa. Salah satu saja terpenuhi, maka bisa dikatakan sebagai suatu berita. Kewajiban - kewajiban pers adalah memantapkan isi dari peristiwa itu, makin besar suatu peristiwa makin tinggi nilai beritanya ;

- Bahwa Wartawan setelah melakukan investigasi, dia mencari kebenaran, dia memperoleh dan mengumpulkan



data, mengolah, kemudian disiarkan sesuai dengan kaidah - kaidah jurnalistik. Maka dia disebut sebagai karya jurnalistik ;

-
- Bahwa semua kegiatan jurnalistik harus memenuhi kode etik jurnalistik ;
 - Bahwa Undang - Undang Pers pasal 4 menyebutkan tentang perlindungan pers, termasuk bahwa berita tidak boleh disensor, tidak boleh dilarang tayang, tidak boleh dilarang siaran. Semua berita tidak boleh disensor, tidak boleh dilarang tayang, tidak boleh dilarang siaran ;
 - Bahwa pada Pasal 4 itu sensor, di Indonesia tidak ada sensor, beda dengan Orde Baru. Di orde baru, orang sensor, sekarang budaya sensor sudah tidak ada lagi, dan itu melanggar Undang - Undang. Apabila terdapat penyensoran, bisa dituntut Pasal 18 Undang - Undang Pers. Menghalang - halangi pekerjaan Pers. Barangsiapa yang menghalang - halangi kegiatan jurnalistik, bisa dipidana Pasal 18 ayat (1) Undang - Undang Pers, 2 tahun penjara ;

-
- Bahwa Infotainment banyak produk - produk yang memenuhi kaidah jurnalistik, tetapi ada juga infotainment yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik. Atau memenuhi kaidah jurnalistik tapi tldak memenuhi kode etik jurnalistik. Kalau menurut Prof. Mathew



Nisbet dalam tulisannya berjudul "That's Infotainment", dia mengatakan bahwa infotainment adalah soft journalism. Infotainment ini hanya memfokuskan pengertiannya pada masalah - masalah selebritis, dan lain lain. Itu termasuk soft journalism. Jadi yang tidak memenuhi kaidah jurnalistik disebut dengan jurnalistik comberan ;

Bahwa Undang - Undang tersebut saling berkaitan. Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Pers menyebutkan, (dibacakan isi pasalnya), jadi termasuk online, civil journalism. Dalam Undang - Undang Penyiaran pasal 42 menyatakan bahwa wartawan jurnalistik taat pada kode etik jurnalistik. Kode etik Jurnalistik disusun oleh 27 organisasi Pers, semuanya menyusun berdasarkan uu pers. Jadi semuanya tunduk pada kode etik tersebut. Pasal 42 P3SPS KPI juga menyatakan wartawan tunduk pada kode etik jurnlaistik, jadi apakah dia wartawan cetak, elektronik, online tunduk pada kode etik jurnalistik ;

Bahwa KPI tidak punya hak untuk melarang penyiaran walaupun untuk sementara terhadap program berita. Kalau KPI melakukan sensor, harusnya KPI dituntut Pasal 18 Undang - Undang Pers. Karena KPI telah melanggar pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Pers ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap produk jurnalistik harus patuh pada kode etik, jika tidak patuh pada kode etik dia juga melanggar Undang - Undang. Apalagi pasal 7 ayat 2 Undang - Undang Pers, menyatakan bahwa wartawan menaati kode etik jurnalistik. Kalau dia melanggar, ya berarti dia melanggar hukum positif, keluar dari Undang - Undang yang ada ; -----

II. Drs. SABAM LEO BATUBARA Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Seribudolok, Sumatera Utara, 26 Agustus 1939, Agama Katolik, Pekerjaan : Karyawan, beralamat : Jl. Tebet Barat VI – J, No. 16, Jakarta Selatan 12810 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Katolik dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Suatu produk dianggap sebagai karya jurnalistik kalau sesuai dengan Undang - Undang Pers pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pers adalah hasil kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi ; -----
- Bahwa kaidah - kaidahnya adalah sesuai dengan ketentuan menggunakan sumber informasi yang terpercaya, beritanya berimbang, kemudian tidak boleh parsial. Dan tujuannya untuk kepentingan bersama.;

Halaman 99 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



- Bahwa banyak media cetak media elektronik menggunakan sms sebagai sumber awal dari berita, kemudian dicari fakta dan kebenaran dari sms itu. Kemudian untuk disiarkan jika memiliki news value dan disampaikan kepada masyarakat. Tugas Pers adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ;

- Bahwa Undang - Undang pers yang kebetulan saya ikut merancang, itu jelas Undang - Undang pers mengatur mengenai karya jurnalistik, maka produknya harus dilindungi ;

- Bahwa kalau bukan karya jurnalistik, tidak relevan. Kalau karya jurnalistik, itu melanggar pasal 4 ayat 2. Dan pemerintah membuat pasal 18, barangsiapa yang melakukan pembredelan itu dipidana penjara 2 tahun ;

- Bahwa kalau bukan karya jurnalistik, yang berwenang adalah KPI. Tapi kalau karya jurnalistik, yang berwenang adalah Dewan Pers. Pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa dewan pers lah yang menyatakan produk jurnalistik, pasal berikutnya dewan perslah yang menyelesaikan pelanggaran. Artinya menurut perintah undang - undang yang dbuat oleh pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan DPR, adalah dewan pers lah tingkat akhir
penilaian adanya pelanggaran kode etik ;

-
- Bahwa alau produk itu sudah memenuhi standar undang -
undang pers dan kode etik jurnalistik, tidak perlu
lagi dilakukan editing ; -----

Jadi kalau sanksinya mau membredel, maka ini tidak
boleh diterapkan terhadap produk Pers. Karena aturan
mainnya, kalau karya jurnalistik dan produk pers
dengar apa kata Dewan Pers, Undang - Undang Pers,
kode etik jurnalistik ;

Bahwa sejumlah media cetak, sejumlah televisi, banyak
yang tidak menyebutkan nama penanggung jawab. Itulah
harusnya tugas KPI untuk mensosialisasikan agar
jangan sampai tidak mencantumkan nama penanggung
jawab pada akhir siaran ;

Bahwa apabila itu bukan karya jurnalistik, KPI harus
memberikan sanksi. Tapi apabila karya jurnalistik,
KPI tidak punya kewenangan, maka Dewan Pers yang
berwenang ;

Bahwa PWI melakukan kongres di Kupang menetapkan bahwa
infotainment adalah karya jurnalistik, tapi AJI
menyatakan infotainment bukan karya jurnalistik. dr.

Halaman 101 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Mathew menyatakan bahwa infotainment adalah karya jurnalistik, contohnya Kick Andy itu jelas karya jurnalistik. Lalu ada perbedaan pendapat, dari perbedaan pendapat itu apa kata dewan pers sebagai penentu ? Maka dewan pers menegaskan pada tanggal 20 Juli 2010 bahwa infotainment adalah karya jurnalistik jika memenuhi undang – undang pers dan kode etik jurnalistik ; -----

III. **WINA ARMADA SUKARDI, SH.,MM.,MBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Jakarta , 17 Oktober 1959, Agama Islam, Pekerjaan : Wartawan, beralamat di Jalan Mawar I, RT. 002 / RW. 014, Kelurahan Bintaro , Kecamatan Pesanggrahan, Kota madya Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangan, sebagai berikut

- : -----
- Bahwa Ahli menduduki jabatan sebagai Ketua tim perancang undang – undang penyiaran ; -----
- Bahwa Ahli telah mendapat dua surat, pertama dari pihak Penggugat (RCTI), kedua dari pihak Tergugat (KPI). Dan karena dalam Peraturan Dewan Pers tidak diperbolehkan ada dua orang ahli dari Dewan Pers yang memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda. Maka, diputuskan Dewan Pers memilih secara resmi baik ahli yang diminta oleh Penggugat maupun Tergugat ;

Bahwa Undang - Undang pers sering disalahartikan bahwa yang termasuk pers adalah media cetak, padahal Undang - Undang ini banyak sekali menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pers adalah juga media elektronik, televisi dan radio ;

Bahwa sesuai dengan fungsi dari undang - undang pers sebagaimana yang disinggung dalam undang - undang pers. Jadi tugas pers adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Jadi apabila ada sms apapun, wartawan memang berkewajiban untuk mengecek kebenaran tersebut. Tentu didalam menyiapkannya harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam hal demikian maka hal tersebut menjadi produk jurnalistik ;

Bahwa tidak tidak semua produk yang dibikin wartawan merupakan produk jurnalistik. Untuk itu, harus ada beberapa kriteria diantaranya harus tunduk pada kode etik jurnalistik. Kode etik mewajibkan wartawan untuk memberitakan secara akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk ;

Halaman 103 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



- Bahwa di dalam per – Undang Undangan secara formal, tidak pernah disebut istilah infotainment. Jadi, undang - undang pers tidak membedakan apakah itu infotainment, berita politik, berita olahraga, dsb. Untuk itu kita harus lihat bahwa istilah ini pertama kali dikemukakan di P3SPS secara formal itu di dalam pasal 1 ayat 10 P3 dan Pasal 1 ayat 11 SPS. (dibaca isi pasalnya) Ini untuk membedakan program non faktual, jadi program faktual diperkenalkan secara formal di P3SPS. Mengenai apa yang dimaksud infotainment masuk ke perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu adalah berita ringan, tapi ada juga yang mengatakan berita apapun yang dikemas secara menghibur. Kami melihat bahwa kemarin ada tayangan investigasi selebritis yang memberitakan tentang susu yang tercemar. Tetapi secara prinsip apabila infotainment melakukan kegiatan jurnalistik, 6M, tunduk dan taat pada kode etik, maka ia adalah produk pers ; -----

Bahwa Dewan Pers, KPI,dan PWI menyatakan bahwa infotainment adalah karya jurnalistik dan telah dikeluarkan surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh pengurus besar PBNU, ketua umum PWI, kebetulan saya sendiri yang ditunjuk oleh Dewan Pers, dan KPI ; -----

Bahwa penghentian sementara, ancaman saja adalah bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari larangan siar. Itu adalah termasuk untuk karya
jurnalistik ; -----

Bahwa benar, peraturan tentang isi siaran di P3SPS
tidak bisa diberlakukan KPI terhadap produk
jurnalistik dan itu apabila sepanjang
menyangkut kemerdekaan pers, maka KPI tidak punya
kewenangan untuk mengatur isi konten dari produk
jurnalistik, apalagi dewan pers dan presiden pun
tidak boleh ;

--

Bahwa Pasal 55 SPS tentang bencana alam, akan tetapi
itu harus dikaitkan dengan pasal 34 P3. Kalau ada
program yang membuat suatu orang menjadi takut, maka
tidak otomatis melanggar kode etik. Yang tidak boleh
adalah dia menyiarkan berita yang traumatis, itu
tidak diperbolehkan sesuai dengan kode etik. Tapi
kalau mengungkapkan fakta boleh saja. Tentu itu
memberikan masyarakat menjadi lebih tau ; --

Bahwa kalau itu bukan produk jurnalistik, maka yang
berlaku adalah pidana umum, tapi itu produk
jurnalistik yang berlaku adalah undang – undang
pers ;

Bahwa kode etik sudah diatur di undang – undang pers,
termasuk di peraturan dewan pers tentang standar

Halaman 105 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan pers. Standar perusahaan pers disebut yang pertama harus berbadan hukum indonesia ;

Bahwa Undang - Undang pers menganut sistem, artinya walaupun orang lain yang melakukan, maka yang bertanggung jawab adalah penanggung jawab. Oleh karena itu, dalam Undang - Undang pers wajib untuk dicantumkan nama penanggung jawab, tetapi kita lihat dulu penjelasannya untuk media cetak wajib, tapi untuk media lain disesuaikan ;

Bahwa Lembaga penyiaran disesuaikan dengan P3SPS Pasal 53, diatur corporate responsibility. pasal ini harus dikaitkan dengan pasal 69 SPS. Apabila ada pelanggaran, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga penyiaran ;

Bahwa dalam pasal 8 ayat 2 Undang - Undang penyiaran, KPI mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi akan tetapi telah dikeluarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 28 juli 2004 yang antara lain membatalkan kalimat “ kpi bersama pemerintah ”, dengan demikian seluruh kewenangan KPI yang ada di dalam undang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang penyiaran dibatalkan oleh Mahkamah
Konstitusi ; -----

Bahwa Pasal 36 harus dikaitkan dengan pasal 42 uu
penyiaran, yang menyatakan bahwa wartawan jurnalistik
tunduk pada kode etik dan peraturan peruruan yang
berlaku. Istilah undang - undang yang berlaku adalah
uu pers ;

Bahwa Dewan pers berdasarkan pasal 8 mengawasi
pelaksanaan kode etik. Dan KPI tidak berhak menilai
adanya pelanggaran kode etik, kalau pelanggaran P3SPS
KPI berhak ;

Bahwa latar belakangnya pada waktu itu heboh soal
infotainment merupakan karya jurnalistik atau bukan,
haram atau tidak. Kemudian, bergabung institusi PBNU,
Dewan Pers, PWI, dan KPI menyatakan bahwa mengakui
infotainment merupakan karya jurnalistik, namun untuk
dikatakan karya jurnalistik harus memenuhi kode etik
jurnalistik dan tidak boleh ;

Ahli menerangkan bahwa kalau ada ternyata infotainment
itu melanggar pasal 56 huruf d dan e sps, KPI tidak
punya tindakan kewenangan apapun dan Infotainment
sebagai karya jurnalistik. Kalau karya jurnalistik

Halaman 107 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



itu tunduk pada kode etik dan undang – undang pers,
 KPI laporkan saja ke dewan pers, nanti dewan pers
 akan menilai apakah ada pelanggaran / itikad buruk.
 Apabila ada itikad buruk, dapat diteruskan ke
 pengadilan ;

IV. Prof. Dr. I. GEDE PANTJA ASTAWA, SH.,MH,
 Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Denpasar,
 13 Januari 1957, Agama Hindu, Pekerjaan : Dosen Guru
 Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
 Bandung), beralamat : Komplek Citra Asri Permai
 Blok E No. 5, Jalan Gunung Batu Dalam, RT. 004, RW.
 001, Kelurahan Pasir Kaliki, Bandung, Kecamatan
 Cimahi Utara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut
 agama Hindu dan memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa Ahli adalah ahli di bidang hukum administrasi
 Negara, bukan ahli hukum penyiaran ;

 - Saksi menerangkan bahwa KPI berwenang menilai ada
 tidaknya pelanggaran pasal pidana yang dikeluarkan
 dalam sebuah keputusan TUN kembali pada normanya.



Dari kewenangan yang ada memang harus diakui, KPI memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ; -----

- Bahwa KPI punya wewenang untuk menilai adanya pelanggaran pidana akan tetapi dia menilai tidak boleh sebagai posisi penegak hukum, karena KPI berdasar pada suatu ketentuan yang ada ;

- Bahwa apabila pada Pasal 36 ayat 5 undang – undang penyiaran yang dikategorikan pelanggaran pidana dia sudah bertindak sebagai penegak hukum, maka KPI sudah mengintervensi kewenangan penegak hukum. KPI harus melihat pada domain apa saja kewenangannya, sepanjang diatur oleh undang – undang penyiaran ;

lebih tepat dikatakan *ultravires*, dia memasuki kewenangan yang bukan kewenangannya ;

Bahwa memang harus diakui KPI memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi. Dalam menjatuhkan sanksi itu harus

fix dan clear, bukan sesuatu yang menggantung. Itu sama saja tidak memberikan kepastian. Artinya sanksi yang dijatuhkan sifatnya objektif, padahal sanksi yang menimbulkan akibat hukum harus *clear*. Sanksi administrasi itu wujudnya apa, katakanlah pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin, jadi terukur sanksinya. Jika suatu keputusan seperti yang anda katakan tadi, sanksi yang tidak terukur akan menimbulkan ketidakpastian. Hal tersebut berakibat menjadi dapat dibatalkan ;

Jadi tidak boleh memberikan keputusan yang memberikan sanksi penghentian sementara yang menggantungkan jangka waktu sanksi pada keputusan pemerintah (unpredictable), sedangkan sanksi itu harus clear ;

Bahwa harusnya pejabat TUN memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam mengambil keputusan. Dan hal itu melanggar asas kecermatan dalam pengambilan keputusan ; -----

Bahwa yang terjadi saat ini adalah satu objek yang diatur oleh satu undang - undang dan juga diatur pada undang – undang yang lain yang mana kedudukannya dualisme hukum, yang mengatur satu objek, kita harus clear dulu objeknya. Memang saksi tidak ahli di bidang pers dan penyiaran, tapi yang paling penting kalau memang objek yang dimaksud adalah kategori jurnalistik tentu dia tunduk pada undang – undang yang berkenaan dengan jurnalistik ini. Harus dilihat dulu dua undang - undang ini, yang mana yang sifatnya general, yang mana yang sifatnya spesifik, undang – undang pers itu sifatnya spesifik, sedangkan undang –



undang penyiaran sifatnya general. Saya ambil contoh undang - undang yang sifatnya spesifik, selain undang - undang pers ada undang - undang keterbukaan informasi, dan banyak lagi. Dalam hal ini, dalam undang - undang ini konsepnya berlaku asas lex spesialis derogat lex generalis ;

Bahwa harus dibuktikan dulu apakah objek itu jurnalistik atau bukan. Kalau jurnalistik berarti berlaku undang - undang pers sebagai undang - undang yang spesifik ;

Bahwa prosedur pengambilan keputusan Harus dilihat dulu persyaratan - persyaratan, yang pertama ada jabatan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat harus sesuai dengan isi putusan. Kalau ternyata sanksi administratif ada tahapan yang harus dilalui, lalu misalnya sanksi penghentian sementara Pasal 71 SPS harus melewati tahap klarifikasi. Tergantung penilaian hakim ;

Bahwa sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang objeknya dipersoalkan masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
memiliki akibat hukumnya, proses hukum tidak dapat
diberhentikan begitu saja ;

B. KETERANGAN SAKSI FAKTA :

I. EBEN HASIAN SURYA TARLA N, Kewarganegaraan
Indonesia, Tanggal Lahir : Jakarta, 04 Desember
1989, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mahasiswa,
beralamat : Jalan Kesatriaan VIII / H 3, RT. 008,
RW. 003, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan
Matraman, Kotamadya Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut
agama Kristen telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kegiatannya sehari – hari sebagai mahasiswa di
Universitas Gajah Mada Yogyakarta ;

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus
menonton tayangan silet tanggal 7 november 2010 ;

- Saksi menerangkan bertempat tinggal di rumah
kontrakan kurang lebih jaraknya 35 km dr Gunung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merapi ;

- Saksi menerangkan bahwa telah membaca sms milik teman pada tanggal 8 november 2010 dan akan terjadi letusan puncak dan awan panasnya akan mencapai 60 km dari;

- Saksi menerangkan bahwa benar telah mendengar narasumber saat ada di tayangan Silet tersebut itu adalah ada ahli vulkanologi, peneliti LAPAN, Permadi, dan Sujiwo Tejo ;

- Saksi menerangkan bahwa Ahli vulkanologi mengatakan kemungkinan kejadian tersebut itu ada, dan itu sudah diteliti oleh vulkanologi dunia. Kemungkinan letusan itu ada, tapi belum tentu tanggal 8 November, jadi bisa terjadi kapan saja ;

- Saksi menerangkan bahwa Peneliti LAPAN mengatakan terjadinya bencana - bencana di Indonesia biasanya terjadi pada bulan - bulan baru dan bulan purnama, kebetulan tanggal 8 itu adalah bulan baru ; ----

- Saksi menerangkan bahwa mendapat informasi, bahwa isi sms tersebut tidak benar ;

II. YB. EDDY PUTRADEWA Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 113 dari 162 halaman Putusan Nomor : 174/G/2010/PTIIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Yogyakarta, 29 Agustus 1957, Agama :
Katholik, Pekerjaan : Karyawan, beralamat Jalan
Srandakan / DK / Srandakan, RT. 04, RW., Desa
Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut
agama Katholik telah memberikan keterangan, yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa jarak tempat tinggal di
Bantul sekitar 30 km dari Gunung Merapi ;

- Saksi menerangkan bahwa benar telah menonton tayangan
silet tanggal 7 november 2010 tentang meletusnya
Gunung Merapi ; -----

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menerima sms,
tapi pernah mendengar dari teman - teman bahwa ada
sms mengenai adanya letusan puncak tanggal 8 Nopember
2010 ; -----

- Saksi menerangkan bahwa mendengar benar adanya
kemungkinan letusan Gunung Merapi dari pembawa acara
Silet di stasiun RCTI ; -----

- Saksi menerangkan bahwa benar berita itu dari ramalan
vulkanologi, LAPAN, Sujiwo tejo, Permadi yang

114



disiarkan secara langsung di acara Silet yang
dibawakan oleh pembawa acaranya bernama Fenny Rose ;

--

- Saksi menerangkan bahwa Intinya kita harus lebih hati
- hati. Dari tayangan itu saya mendapatkan informasi dan menjadi lebih memonitoring situasi merapi. Jadi pada tanggal 30 oktober ada berita yang mengatakan bahwa awan panas tidak akan lebih dari 10 km. Orang - orang malah tidak mengungsi dan malah korban terbanyak di km 15. Jadi penting sekali untuk kita mendapat informasi ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti tertulis, pihak Tergugat, telah mengajukan Saksi Ahli sebanyak 4 orang dan Saksi Fakta sebanyak 2 (tiga) orang yaitu ;

--

KETERANGAN AHLI :

RIDWAN, SH.,M.HUM, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Serang, 12 Februari 1967, Agama : Islam, Pekerjaan : Dosen, beralamat Jalan Siwalan, RT. 026, RW. 013, Kelurahan Sentolo, Kecamatan Sentolo , Kota Kulonprogo, Yogyakarta ; -----

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut



agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kegiatan Ahli sehari – hari sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan juga sebagai Dosen Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) serta sebagai Dosen Magister Hukum di UIR (Universitas Islam Riau), konsultan ahli KPUD di Kulonprogo, konsultan ahli legal drafting. Tulisan - tulisannya semua berkaitan dengan administrasi Negara ;

- Bahwa kriteria keputusan administrasi Negara adalah Secara teoritis aspek hukum administrasi negara, persyaratan itu ada 2 (dua) : contohnya mengkategorikan keputusan dari segi materiil ;

(1). harus dibuat oleh organ / pejabat Negara ;

(2). tidak boleh mengandung cacat hukum ;

(3). tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang menjadi dasar keputusan itu ;

Kalau ketiga persyaratan ini dilanggar keputusan menjadi cacat hukum ;



Kemudian, syarat formil :

(1). keputusan itu harus diberi bentuk sesuai dengan structural ; -----

(2) harus mencantumkan waktu berlaku, keputusan ini berlaku sampai kapan ;

- -----
- Bahwa jika kita menurut pada hukum positif sesuai Undang – Undang Peratun, yang dimaksud dengan penetapan adalah tidak dilihat dari formatnya. Keputusan itu tetap dapat dikategorikan sebagai keputusan sepanjang jelas, maksud dan tujuannya jelas, sehingga ada beberapa kasus yang sama seperti ini. Pertama, objeknya berupa kasus tanah ; -
 - Bahwa Yang pertama dilihat dari substansi, kemudian, yang kedua dilihat dari prosedur. Apakah prosedur sudah ditempuh sebagaimana yang diatur oleh Undang - Undang yang berkaitan ; -----
 - Bahwa sebuah Keputusan yang selanjutnya Pemerintah menyatakan sebuah sanksi itu sudah berakhir, maka itu sudah dengan sendirinya berakhir. Jadi begitu keputusan sudah dinyatakan tidak berlaku, maka proses hukum atas keputusan itu juga sudah berakhir.

Halaman 117 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Tetapi, prinsipnya adalah begitu keputusan sudah tidak berlaku, maka akibat hukum menjadi gugur dan tidak berlaku ;

- Bahwa ada keputusan yang isinya menilai diduga melakukan perbuatan pidana, maka harus dilihat pada peraturan yang mendasari keputusan itu. Tentu ada tidak kewenangan untuk menilai ? Sepanjang ada dasar hukum untuk menilai pelanggaran pidana, maka keputusan tersebut tetap sah. Secara umum kan diatur begitu dalam administrasi Negara ;

II. **PAULUS WIDIYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Pringsewu, 28 April 1950, Agama Katholik, Pekerjaan : Pensiunan DPR RI, Jabatan : Ketua Masyarakat Komunikasi dan Informasi (MAKSI), beralamat : Jalan Berlian IV No. 3, Blok D 3, Taman Meruya Ilir, Jakarta 11620 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Katholik telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Pansus dalam Penyusunan 118



Undang – Undang penyiaran ;

- Bahwa roh undang – undang penyiaran ada cukup banyak, tapi saya akan meringkas menjadi beberapa hal saja. Yang pertama undang – undang penyiaran didesain untuk melayani kepentingan publik, karena itu harus ada lembaga yang mewadahi undang – undang ini dan

mengawasi dan mengatur pelaksanaan undang – undang ini. Salah satu yang penting dalam undang – undang ini adalah bahwa penyiaran dikerahkan untuk memperkuat jati diri bangsa, melaksanakan integrasi nasional, memajukan kebudayaan nasional, menjunjung tinggi persatuan indonesia, menjunjung tinggi nilai -nilai agama dan sosial, dan salah satu yang penting adalah memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Itu adalah inti dari undang – undang penyiaran yang menjadi roh undang – undang penyiaran. Selain itu, bahwa uu penyiaran juga menganut prinsip bahwa undang – undang penyiaran harus melahirkan keberagaman isi dan keberagaman pemilikan dalam penyiaran. Dan kemudian, bahwa undang – undang penyiaran juga melindungi usaha - usaha di bidang penyiaran, tapi tidak boleh melakukan monopoli terhadap isi siaran karena kepentingan publik ini

Halaman 119 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



sangat luas. Maka siapapun harus tetap dilindungi di bidang penyiaran di lembaga penyiaran yang bersangkutan. Karena itu, intinya adalah undang – undang ini menginginkan arah penyiaran yang dilakukan oleh setiap lembaga penyiaran antara lain memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab. Inilah beberapa roh yang kami masukkan ke dalam undang – undang penyiaran ;

-
- Bahwa setiap televisi bertanggung jawab terhadap seluruh isi siaran dan KPI adalah lembaga yang mengatur hal - hal yang terkait termasuk isi siaran, termasuk juga pedoman perilaku penyiaran, termasuk juga infrastrukturnya. Karena itu, KPI di dalam mendesain undang – undang berwenang mengatur hal - hal yang berkaitan ;

-
- Bahwa KPI mempunyai tugas memiliki kewajiban untuk menyusun P3SPS, itu di dalam pasal undang – undang penyiaran. Di dalam pasal itu, KPI mensubstansikan kepada masyarakat dan lembaga penyiaran, dan lembaga penyiaran harus mematuhi P3SPS itu. Karena di dalamnya ada aturan – aturan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh untuk disiarkan. Antara lain yang tidak boleh tadi sudah disebutkan arahnya untuk memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, tidak boleh menjelek - jelekkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama tertentu, tidak boleh merendahkan derajat suku tertentu, tidak boleh menjelek - jelekkan hal - hal yang terkait dengan keyakinan suatu kelompok masyarakat tertentu, apalagi yang melanggar kesusilaan dan kesopanan. Jadi setiap lembaga penyiaran harus mematuhi P3SPS dan itu ada di undang - undang tersendiri. Jadi, tugas KPI adalah untuk mengawasi dan meneliti pelaksanaan P3SPS, apabila ada siaran yang bertentangan dengan P3SPS, maka KPI memiliki kewenangan untuk melakukan pemberhentian, peneguran, sampai pemberian sanksi administratif. Itu agar aktif dari KPI sendiri. Sehingga itu didesain mempunyai instrumen untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh isi siaran di seluruh Indonesia. Terkait dengan pertanyaan mengenai kewenangan KPI, KPI juga bisa memberikan penghargaan kepada isi siaran yang betul - betul baik sehingga KPI harus memberikan apresiasi kepada isi siaran yang menjunjung tinggi martabat bangsa, tetapi terhadap isi siaran yang betul - betul menyebarkan hal - hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan P3SPS, maka KPI wajib untuk melakukan peneguran sesuai dengan kewenangan yang ada. Kalau KPI tidak melakukan itu, justru KPI akan disalahkan masyarakat bahwa KPI tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang ada. Karena dalam undang - undang penyiaran menyebutkan bahwa KPI wajib mensosialisasikan P3SPS

Halaman 121 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



kepada lembaga penyiaran dan masyarakat umum, jadi masyarakat umum pun berhak untuk mengawasi dan memberikan penilaian terhadap isi siaran yang ada ;

Bahwa semua yang ada kaitannya dengan isi siaran menjadi domain dari KPI, menjadi nilai tugas dari KPI. Tadi saya sebutkan bahwa KPI mengatur hal - hal yang menyangkut penyiaran ;

Bahwa ada semacam larangan bagi lembaga penyiaran untuk menyiarkan dalam pasal P3SPS termasuk mengambil gambar korban atau mayat, itu adalah larangan - larangan yang kemudian diinterpretasikan dalam P3SPS. Undang - Undang penyiaran juga mengatur secara umum, kemudian diatur pada P3SPS dalam mengutip undang - undang penyiaran. Secara umum, diatur pada undang - undang penyiaran, tapi secara spesifik diatur pada P3SPS ;

Bahwa sebuah karya jurnalistik yang melanggar P3SPS, KPI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif ;

Bahwa KPI memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian kepada isi siaran apapun baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Kalaupun dia melakukan pelanggaran pidana, tapi memang KPI berwenang untuk melakukan penilaian, karena memang KPI bertugas meneliti terhadap semua isi siaran ;



Bahwa dalam pembahasan, dua undang – undang (undang – undang telekomunikasi dan undang – undang pers), kami

melakukan harmonisasi pasal mana yang belum diatur. Kalau ada yang belum diatur di undang – undang pers, maka kita atur di undang – undang penyiaran ;

Bahwa di dalam undang – undang pers disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pers adalah media cetak dan media elektronik. Media elektronik adalah penyiaran, sehingga definisi undang – undang penyiaran tadi termasuk di dalam undang – undang pers. Jadi undang – undang penyiaran tidak mendefinisikan tentang pers, cetak, tapi mendefinisikan penyiaran sebagai media elektronik. Jadi undang – undang pers mendefinisikan media cetak dan media elektronik ; -----

Bahwa pada Pasal 42 undang – undang penyiaran undang – undang ini justru melengkapi segala ketentuan yang belum diatur pada undang – undang lain, karena jelas disebutkan bahwa harus tunduk pada kode etik dan peraturan peruruan yang berlaku, termasuk di dalam ini adalah undang – undang penyiaran yang mencakupi P3SPS ; -----

III. AMIR EFFENDI SIREGAR Kewarganegaraan
Indonesia, Tanggal Lahir : Yogyakarta , 29 Mei 1950,

Halaman 123 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Jabatan :
Ketua Dewan Pimpinan Serikat Penerbit Surat Kabar
(SPS) Pusat, beralamat : Jalan Pacar No. 4, RT.
029, RW. 008, Kecamatan Gondokusuman, Kelurahan
Baciro, Kota Yogyakarta 55225 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut
agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada
pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa Ahli sekarang adalah pemimpin umum warta ekonomi,
ketua pemantau regulasi dan regulator Widya, pernah
menjadi anggota dewan pers tahun 2003-2006, dan ketua
komisi penelitian Tahun 2003 - 2006, dosen
Universitas Islam Indonesia Jogja, mengajar di UGM
sampai tahun 2005 ;

Bahwa Ahli adalah anggota Dewan Pers, Ketua Komisi
Pendidikan dan Penelitian Dewan Pers (tahun 2003 –
tahun 2006) dan juga Ketua Dewan Pimpinan Serikat
Penerbit Surat kabar (SPS) Pusat periode dari Tahun
2007 – Tahun 2011) ;

Bahwa Jurnalistik adalah teknik bagaimana menyampaikan,
mencari, mengolah, dan seterusnya. Tapi jurnalisme
ada ideologi di dalamnya.



Jadi artinya jurnalistik yang dijamin oleh Undang – Undang Pers adalah jurnalistik dalam pengertian ini. Oleh karena itu, jurnalisme dapat previlige, oleh karena itu kesalahan jurnalistik harus diselesaikan dengan mekanisme hak koreksi dan hak jawab. Itulah sebabnya prinsipnya adalah jurnalistik dan jurnalisme dalam Undang – Undang Pers harus memenuhi persyaratan - persyaratan yang saya sebutkan tadi untuk kepentingan publik ;

-
- Bahwa perbedaan mendasar bagi media cetak dan media penyiaran, khususnya televisi yaitu : media penyiaran mempergunakan ranah publik atau publik domain, instrumen dunia manapun itu highly regulated. Karena ada 3 faktor, yang pertama yang disebut public domain tadi, yang kedua disebut dengan skepstic, frekuensi berbalas, jadi harus dimanfaatkan sebesar - besarnya untuk kepentingan publik, yang ketiga, sampai di rumah tangga di meja keluarga tanpa kita undang. Oleh karena itu, di seluruh dunia manapun dia highly regulated. Berbeda dengan media cetak, media cetak tidak pakai publik domain, makanya regulasinya berbeda ;

Bahwa KPI menghentikan Berita atau Non Berita



referensinya ada pada undang – undang Pers dan Sensor adalah tindakan mengedit, menghapus sebagian isi sebelum cetak atau tayang, sementara breidel itu adalah tindakan yang menghentikan atau menutup saluran ; -----

Bahwa KPI berperan dalam penyusunan P3SPS hingga memberikan sanksi dan diatur di dalam undang – undang penyiaran dan PP No. 50 ;

Bahwa berdasarkan hasil Yudisial Rivew yang diterima oleh MK hanya 2 Pasal. Pasal yang pertama yang menyatakan bahwa “ setiap sanggahan itu harus dimuat di media televise ” itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah “ setiap peraturan pemerintah disusun bersama antara KPI dan pemerintah ” itu dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, diganti menjadi peraturan pemerintah tidak boleh disusun bersama KPI dan pemerintah, harus peraturan pemerintah sendiri yang menyusun. Artinya peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang - undang disusun sendiri oleh pemerintah, tapi undang - undangnya sendiri tidak digugurkan, fungsi dan peranan KPI tetap berjalan antara lain Pasal 8 undang – undang penyiaran 9 (dibacakan isi pasalnya). Jadi fungsi dan peranan KPI di undang - undang penyiaran itu sama dengan regulator yang lain, artinya pemerintah juga menjadi regulator. Jadi undang - undang penyiaran mengatakan ada 2 regulator, satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah KPI, yang kedua adalah Menteri Kominfo. Satu catatan tambahan lain, di dalam pasal tentang bab perizinan, seluruh izin siaran harus melewati KPI. Undang-Undang mengatakan harus ada rapat dengar pendapat dengan KPI, tanpa ralat dengar pendapat tidak akan ada proses perizinan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KPI harus memberikan rekomendasi kalau memberikan izin, rekomendasi bisa menerima, bisa juga menolak. Apa yang ingin saya sampaikan adalah yang mengatakan bahwa peranan kpi atas hasil judicial review bekurang jauh itu adalah salah besar dan menyesatkan ;

- Bahwa hubungannya undang – undang penyiaran dan undang – undang pers mengatur hal - hal yang berkaitan dengan jurnalistik. Undang – undang penyiaran punya irisan dengan undang - undang pers yang berkaitan dengan jurnalisme. Jadi artinya kalau menyangkut hal - hal yang berkaitan dengan jurnalistik, maka 2 institusi ini mempunyai 2 wewenang. Tetapi final decision yang berhubungan dengan isi itu berarti kewenangan KPI. Jadi kalau ada kasus yang KPI berhubungan dengan dewan pers, keputusan akhir ada di KPI. KPI mengatur seluruh isi baik jurnalistik maupun non jurnalistik dan ahli termasuk

Halaman 127 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



civil society yang ikut menyusun undang - undang pers bersama rekan - rekan lain, juga ikut civil society yang memberikan masukan undang - undang penyiaran ;

- Bahwa kita tidak dapat mengatakan asal tanpa melihat referensi. Referensinya ada buku - buku jurnalisme, salah satunya adalah buku, intinya konten dari jurnalisme harus memenuhi kepentingan publik, mecerdaskan masyarakat, hal - hal yang terkait dengan kebutuhan publik. Referensi kedua adalah Undang - Undang Pers, Undang - Undang Pers mengatakan bahwa jurnalisme dilihat dari peranan pers, harus mecerdaskan bangsa, dan harus melakukan kritik sosial. Di luar itu bukan jurnalisme dalam konteks Undang - Undang pers. Di luar negeri, ada jurnalisme kuning, tapi apakah itu jurnalisme ? Dalam buku dan Undang - Undang pers, itu tidak diklasifikasikan sebagai jurnalisme. Oleh karena itu, mengapa jurnalisme dikasih privilege ? Privilege artinya dihargai orang tidak boleh sembarangan membunuh jurnalistik. Karena dia menjalankan perintah undang - undang dan kepentingan publik. Di Amerika tidak ada Undang - Undang Pers, jadi berlakulah keputusan - keputusan pengadilan biasa. Dalam konteks itu, segala sesuatu pemberitaan yang tidak berhubungan dengan kepentingan publik, sebagaimana dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang pers, bukan jurnalisme. Apalagi dia memberitakan kepentingan pribadi, mistik, dicampur segala macamnya, tanpa mengikuti kode etik jurnalistik dan Undang – Undang Pers, dia bukan jurnalisme yang harus dapat previlige ;

Bahwa KPI mempunyai peranan untuk menyusun P3SPS. Undang - Undang mengatakan KPI berhak untuk menyusun dan memberikan sanksi, kemudian sanksinya dijabarkan dalam PP Pasal 62, bahwa KPI berhak memberikan sanksi penghentian sementara. Andaikata memang kpi merasa ada pelanggaran terhadap P3SPS, tentu saja kpi berhak untuk memberikan sanksi. Itu kan subjektifitas KPI, dia bisa pakai Pasal 62 ;

IV. Dr. Hj. MULHARNETTI SYAS, S.S, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Payakumbuh, 31 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan : Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta , Jabatan : Lektor, beralamat : Jalan Dursasana II No. 330, RT. 001, RW. 020, Sukmalaya, Depok II Tengah 16411 ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Halaman 129 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Bahwa Ahli sekarang adalah Dosen jurnalistik di IISIP, Ketua jurusan di fakultas Jurusan ilmu jurnalistik Yogyakarta lulus tahun 1988, kemudian S2 komunikasi di IPB Bogor, dan S3 Di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komunikasi. Judul disertasi saya : Relasi kekuasaan dalam budaya industri televisi pada program infotainment di Indonesia ;

Bahwa pengertian tentang Infotainment adalah informasi tentang entertainment / hiburan. Awalnya berkembang di Amerika, ada beberapa program baik itu media cetak maupun media elektronik yang tidak dibaca / tidak ditonton oleh pemirsa karena cara menayangkannya tidak menarik / lebih ke yang sensasional ;

Bahwa kriteria sebuah karya untuk dikatakan sebagai karya jurnalistik adalah sebuah karya jurnalistik tidak dapat kita lihat dari produk akhir, media cetak maupun media elektronik, tapi kita melihat dari proses produksi. Jadi, kita melihat proses produksi, bagaimana cara seorang jurnalis bekerja, bagaimana dia memproduksi suatu program, harus memenuhi kriteria :

1. Dia harus sesuai dengan asas kebenaran, yang artinya benar terjadi benar diucapkan, selain itu



tidak ;

2. Asas manfaat, yang artinya topik - topik yang disajikan harus bermanfaat bagi publik. Kemudian dia harus berdasarkan fakta, itulah kriteria supaya dikatakan karya jurnalistik. Selain itu kita tidak boleh menyebut karya jurnalistik ;

Bahwa berangkat dari hasil disertasi saya tentang infotainment. Saya melakukan penelitian di 49 program infotainment di seluruh stasiun televisi di Indonesia, dan saya berkesimpulan infotainment bukanlah karya jurnalistik ;

Bahwa ketika mereka melakukan proses produksi banyak terjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik dan P3SPS yang dibuat oleh KPI. Jadi ketika melakukan produksi di lapangan, misalnya mereka melakukan pemaksaan terhadap narasumber. Itu ada ketentuannya, memaksa untuk wawancara padahal belum ada janji sebelumnya. Lalu, melanggar privasi narasumber. Kemudian, di lapangan mereka tidak berdasarkan fakta. Faktanya belum ada, pendapat belum ada, tidak melakukan klarifikasi, tapi seolah - olah ada sehingga ditayangkan, jadi tidak berdasarkan fakta. Sehingga cenderung mengedepankan gosip,



dugaan, opini. Itu dari segi konten. Kemudian yang berikut adalah ketika saya menganalisis dari narasi, baik yang dibacakan oleh narator maupun host yang membawakan acara infotainment, cenderung sensasional, mempertajam konflik, menyudutkan seseorang, tidak berimbang, dan banyak sekali mengandung opini dari narator dan host. Kemudian dari segi visualisasi, mestinya visualisasi gambar mendukung topik yang disajikan, tapi banyak yang saya amati visual tidak mendukung topik. Jadi cenderung memaksakan ;

Bahwa telah meneliti di 49 program infotainment di semua stasiun televisi, selama 13 bulan melakukan observasi mendalam dan interview mendalam, saya ikut dengan para creative, bagaimana mereka meliput, mengedit, membuat script, bagaimana mengedit gambar, mixing, narator membacakan narasi, sampai tayang di studio baik di industri televisi maupun production house. menyimpulkan bahwa infotainment di Indonesia bukan karya jurnalistik. Lalu saya memberikan saran, jadi infotainment itu genre tersendiri, memiliki karakter sendiri. Jadi kalau ingin menyebut infotainment adalah karya jurnalistik, tunduklah pada kode etik jurnalistik dan P3SPS. Tapi yang saya simpulkan kan tidak, jadi yang saya sarankan buat saja genre tersendiri, namanya infotainment, jadi tidak perlu masuk ke jurnalistik. Dengan begitu, buat



saja kode etik infotainment sendiri, sehingga tidak campur aduk ; -----

Bahwa semua karya jurnalistik dalam kode etik jurnalistik dan P3SPS jelas tidak boleh mencampuradukkan fakta dan opini. Mencampuradukkan saja tidak boleh, apalagi menyimpulkan. Jadi konten harus fakta. Memang penelitian saya banyak menunjukkan bahwa banyak sekali kata " diduga, isunya, kabarnya" atau dalam bentuk pertanyaan " apakah betul, bagaimana mungkin " ;

Bahwa ada sense of news untuk memilih narasumber, tergantung topik apa yang disajikan. Jadi dia boleh memilih, tapi ada kriteria pemilihan narasumber, dia harus kompeten di bidangnya dan kredibilitasnya tinggi. Dia harus ahli di bidang apa sehingga dia dipilih untuk menjadi narasumber, yang kedua kredibilitasnya tinggi sehingga dapat dipercaya. Jadi kedua ini harus dipenuhi oleh narasumber sehingga boleh dipilih oleh wartawan untuk dijadikan narasumber. Selain itu, menurut saya tidak tepat. Hal inilah yang sering dilakukan oleh infotainment, cenderung memilih narasumber yang tidak sesuai dengan kedua kriteria ini ;

Saksi menerangkan bahwa apabila infotainment mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan sebagai karya jurnalistik, tunduklah pada kode etik jurnalistik ; -----

B. KETERANGAN SAKSI :

I. **PUTRI ASMARANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tanggal Lahir : Temanggung, 30 Agustus 1990, Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Negeri Yogyakarta, beralamat kost Jl, Mawar Gang IV No. 56 Kelurahan Baciro, Yogyakarta, beralamat rumah Ngimbrang RT.03, RW.04, Kec. Bulu, Kab. Temanggung ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus tayangan SILET tentang Merapi ;

- Saksi menerangkan mengetahui kejadian dan melihat tayangan Silet sendirian pada saat di tempat kost – kostan di Yogyakarta ; -----

- Saksi menerangkan bahwa merasa ketakutan, karena setelah menyaksikan siaran Silet di RCTI ;

- Saksi menerangkan bahwa ketakutan mendengar acara Silet yang salah satunya berisi wawancara dengan pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permadi tentang ramalan Joyoboyo yang memberitahukan bahwa kota Yogya akan hancur ; -----

- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah kontak dengan pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ;

II. EVONY ARTY JIWANI, Kewarganegaraan Indonesia,
Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Nopember 1987,
Agama : Islam, Pekerjaan : Mahasiswa, beralamat kost
Jl. Condong Catur No. 120, Kec. Depok Sleman
Yogyakarta, beralamat rumah Jalan Angkatan 66 Kav.
22, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Kramat Sari,
Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi mengetahui dipanggil sebagai saksi karena kasus tayangan SILET tentang Merapi ;
- -----
- Saksi menerangkan menonton acara Silet pada tanggal 7 Nopember 2010 di stasiun RCTI bersama teman – teman sebanyak 10 orang ; -----
 - Saksi menerangkan bahwa pasca letusan Gunung Merapi tanggal 4 Nopember 2010 saksi

Halaman 135 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



mengungsi ke Surabaya, karena ketakutan sehingga bertahan selama 2 (dua) minggu ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan - Kesimpulannya, untuk kesempatan itu para pihak masing - masing menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal 9 Maret 2011, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah tercantum dalam putusan ini, selanjutnya mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tertanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, Penggugat menuntut agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669 / KP / KPI / 11/10, tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara Program Silet. (bukti T - 5 / Obyek Sengketa) ;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan atas dalil, bahwa Surat yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Obyek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang - undangan yang berlaku dan atau asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan

Halaman 137 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis* oleh karenanya dalam mempertimbangkan sengketa *a quo* Majelis Hakim tidak terikat pada materi jawab-jawab Penggugat dan Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak, Hakim akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian (vide pasal 107 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009). Sehingga terhadap alat - alat bukti surat, Saksi maupun Ahli yang diajukan para pihak dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang relevan untuk menilai keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek sengketa sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian atau *toetsing* keabsahan Obyek Sengketa adalah bersifat *ex tunc*, artinya pengujian dilakukan Hakim didasarkan pada fakta atau keadaan hukum pada saat Obyek sengketa terbit, dan diuji berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada saat itu.

Oleh karena Penggugat tidak mencabut gugatan, meskipun pada tanggal 7 Januari 2011 Komisi Penyiaran Indonesia telah menerbitkan Surat No. 4/K/KPI/01/11, yang berisi tentang berakhirnya Sanksi Administratif Penghentian Sementara Program Silet, maka

138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tetap melakukan pengujian keabsahan Obyek sengketa dalam sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dari Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, maka menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah, apakah dari aspek formal pembentukan keputusan, kewenangan, prosedur dan atau substansi Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P -.12, dan 2 (dua) orang saksi yakni Eben Hasian Surya Tarla N, YB. Eddy Putra dewa, serta 4 (empat) orang Ahli yakni Abdullah Alamudi, Drs. Sabam Leo Batubara, Wna Armada Sukardi, SH.,MM.,MBA, dan Prof. Dr. I. Gede Pantja Astawa, SH.,MH. Sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T - 1 s/d T - 25 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Putri Asmarani dan Evony Arty Jiwani serta 3 (tiga) orang Ahli Ridwan, SH.,M.Hum, Paulus Widiyanto, Amir Effendi Siregar dan Dr. Hj. Mulharnetti Syas, S.S ; -----

Halaman 139 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Obyek Sengketa, Majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Surat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara Program Silet yang diterbitkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak benar dan tidak lengkap sehingga mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sesuai penjelasan pasal 1 angka 3 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, dalam memandang kriteria Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak ditentukan dari bentuk formal, tetapi didasarkan kepada substansi / isi keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni dengan kriteria sebagai berikut :

Penetapan tertulis ;

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

bersifat konkrit, individual dan final ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. (vide pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati Surat No.669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010 (Obyek sengketa), Majelis Hakim berpendapat bahwa, Surat tersebut diterbitkan dalam bentuk tertulis oleh Komisi Penyiaran Indonesia Pusat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkrit dan individual karena nyata surat tersebut berisi tentang pemberian sanksi administrasi penghentian sementara program " Silet " kepada Stasiun Televisi RCTI. Dan Surat tersebut telah final, karena tanpa persetujuan lagi dari pihak lain, Surat tersebut berlaku dan berakibat hukum bagi pihak RCTI ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Surat Tergugat No.669/K/KPI/11/10 tertanggal 8 November 2010 (Obyek sengketa), adalah telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai hal tersebut adalah tidak terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 141 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek kewenangan penerbitan Obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) huruf d. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran diatur bahwa KPI berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk memberikan sanksi karena tayangan program Silet adalah merupakan produk karya jurnalistik, yang pengawasannya merupakan kewenangan Dewan Pers. Sementara itu Tergugat dalam sanggahannya menyatakan bahwa Tayangan Program Silet adalah termasuk kategori infotainment yang bukan merupakan produk karya jurnalistik sehingga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, dan apabila ada pelanggaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, selain alat bukti surat, Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan beberapa Ahli dipersidangan, untuk menerangkan apakah program Infotainment adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk karya jurnalistik atau bukan ;

Menimbang, bahwa Ahli dari pihak Penggugat yakni :
Abdullah Alamudi, Drs. Sabam Leo Batubara, dan Wina Armada Sukardi, SH.,MM.,MBA, menerangkan bahwa Infotainment adalah termasuk kategori produk karya jurnalistik yang tunduk pada Undang - Undang Pers, sehingga yang berwenang melakukan pengawasan adalah Dewan Pers. Sementara itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat, yakni Paulus Widiyanto dan Amir Effendi Siregar, menyatakan sebaliknya bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Dan selanjutnya Ahli, Dr. Hj. Mulharnetti Syas, S.S. menyatakan bahwa Infotainment adalah bukan produk karya jurnalistik ;

Menimbang, bahwa dari ahli yang dihadirkan di persidangan ternyata mereka mempunyai pendapat yang saling bertentangan mengenai apakah Infotainment termasuk karya jurnalistik atau bukan, oleh karenanya sesuai kewenangan hakim dalam hukum pembuktian, keterangan ahli mengenai hal tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa didalam Undang - Undang Pers, Undang - Undang Penyiaran dan juga Pedoman Perilaku

Halaman 143 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Penyiaran (P3) serta Standart Program
Siaran (SPS) sendiri ternyata juga tidak memberikan
definisi mengenai, apakah infotainment termasuk karya
jurnalistik atau bukan ;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan apakah
Infotainment (khususnya Program
Silet) termasuk karya jurnalistik atau bukan tentu
tidak bisa dinilai dari satu kali tayangan saja,
tetapi harus diikuti secara saksama seluruh tayangannya
dan perlu khajian secara komprehensif dalam forum
khusus. Disamping itu penilaian apakah Infotainment
termasuk karya jurnalistik atau bukan akan berimplikasi
terhadap program - program infotainment lain yang dewasa
ini marak ditayangkan di Televisi. Oleh karenanya untuk
menghindari kesalahan pengambilan kesimpulan mengenai
masalah tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan
aspek kewenangan dan pengujian (*toetsings*) mengenai
berwenang atau tidaknya Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administratif,
Majelis Hakim berpedoman ketentuan normatif sebagaimana
diatur dalam Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, pasal 8 ayat (2) huruf d yang secara tegas
mengatur bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
berwenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran
peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standart Program Siaran (SPS) ;

Menimbang, bahwa Surat KPI Pusat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 (Obyek Sengketa), adalah berisi tentang Penghentian Sementara Program Siaran Silet, yang dijatuhkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat / Tergugat berdasarkan atas pelanggaran pasal -pasal dari Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 34 serta Standart Program Siaran pasal 55 dan pasal 56 huruf d dan huruf e ;

Menimbang, bahwa terlepas secara materiil benar atau salah sanksi yang dijatuhkan tersebut, karena sanksi tersebut dijatuhkan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SPS), mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (2) huruf d Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran jo. pasal 71 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Tergugat adalah berwenang menerbitkan Surat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara. (Obyek Sengketa) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan obyek sengketa sebagai berikut :

Halaman 145 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (1) SPS diatur bahwa lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 56 huruf d dan e, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu. Dan yang dimaksud "melalui tahap tertentu" dalam penghentian sementara mata acara yang bermasalah adalah : -----

Tahap pemeriksaan bukti pelanggaran ;

Tahap penelitian dan penilaian pelanggaran ;

Tahap klarifikasi ;

Tahap pemutusan sanksi administratif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang No. 32 Tahun 2002, tentang Penyiaran jo. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) diatas, maka Tata Cara Penjatuhan sanksi Administratif Penghentian Sementara Mata Acara yang bermasalah harus dilalui tahapan tertentu (pemeriksaan bukti, penelitian dan penilaian pelanggaran, tahap klarifikasi dan tahap pemutusan sanksi administratif) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Menimbang, bahwa dalam kasus konkrit *a quo*, pada tanggal 8 November 2010, Tergugat mengirimkan surat Komisi Penyiaran Indonesia Pusat ("KPI") No. 667/K/KPI/11/10 yang berisi undangan kepada Penggugat untuk menerima dan menjalankan sanksi administratif dari KPI Pusat atas penayangan Program Silet 7 November 2010 (bukti T - 13) ; ---

Bahwa selanjutnya atas undangan tersebut, pihak RCTI yang diwakili oleh Arya Sinulingga, Rudy Ramawy dan Tim Produksi hadir di Kantor KPI Pusat. Dan pada jam 14.35 s/d 15.40 wib dilakukan pertemuan klarifikasi Tayangan Silet tanggal 7 November 2010 antara KPI Pusat dengan pihak RTCI (bukti T - 22 dan T - 15) ;

--

Bahwa berdasar alat bukti T - 4, Berita Acara Pemutusan Sanksi, disebutkan bahwa hari Senin tanggal 8 November 2011 jam 14.45 wib. Diadakan Rapat Pleno Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat untuk melakukan pengambilan keputusan sanksi administratif atas pelanggaran Infotainment Silet tanggal 7 November 2010 yang ditayangkan oleh Stasiun RCTI. Dan sesuai alat bukti T - 5, pada hari yang sama, Senin, tanggal 8 November 2010 Tergugat menerbitkan

Halaman 147 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No. 669/KP/KPI/11/10, tentang Penghentian Sementara Program Silet (Obyek sengketa) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah, pemanggilan Penggugat, pertemuan Penggugat dengan Pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Rapat Pemutusan Sanksi dan Penerbitan Sanksi yang dilakukan dalam hari yang sama tersebut adalah telah memenuhi ketentuan tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) diatas ? ;

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti T - 22, T - 15 dan bukti T - 4, maka dapat disimpulkan tahap klarifikasi dan tahap pemutusan sanksi administratif adalah dilaksanakan hanya dalam waktu 10 menit. Bahkan menurut dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Surat Sanksi Administratif Penghentian Sementara Siaran Program Silet adalah diserahkan kurang lebih sepuluh menit setelah pertemuan klarifikasi dimulai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu apabila dicermati notulen rapat Tanggal 8 November 2010 (bukti T - 22), maka ditemukan fakta bahwa : rapat pertemuan antara pihak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan pihak RCTI adalah dilaksanakan pada jam 14.35 s/d 15. 40 wib. dan dalam rapat itu, DRH (Dadang Rahmat Hidayat / Ketua KPI) menyatakan " *Nanti kita cari jalan tengah. Jam 4 sore nanti akan ada pertemuan dengan Dirut dan Pemred. Diharapkan kehadirannya* " (d.h.i. pihak RCTI yang hadir pada pertemuan tersebut). Dari kalimat itu menunjukkan bahwa tahap klarifikasi adalah masih belum selesai dan akan dilanjutkan pada jam 4 sore (bersesuaian dengan bukti T - 22, yang menyebutkan klarifikasi dilaksanakan pada jam 14.35 s/d 15. 40 wib) ; -----

Bahwa dari fakta tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rapat pemutusan sanksi / tahap pemutusan sanksi yang disebutkan dilaksanakan pada pukul 14.45 Wib. (bukti T - 4) sebenarnya secara nyata adalah tidak dilakukan oleh pihak Tergugat atau setidaknya - tidaknya pemutusan sanksi diambil oleh Tergugat ketika saat klarifikasi belum selesai, kesimpulan mana adalah bersesuaian dengan Surat Panggilan terhadap Penggugat tertanggal 8 November 2010, No. 667/K/KPI/11/10 yang sangat jelas dapat dibaca, undangan tersebut adalah **untuk menerima dan**

Halaman 149 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan sanksi administratif dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat atas penayangan Program Silet 7 November 2010 (bukti T - 13), hal ini membuktikan bahwa Sanksi Administratif telah diambil sebelum prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Peraturan Komisi Penyiaran (KPI) Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) dilaksanakan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, penerbitan Obyek sengketa dari aspek prosedur adalah cacat hukum yakni melanggar pasal 71 ayat (2) Peraturan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagai berikut :

Menimbang bahwa, substansi / isi Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah penjatuhan sanksi terhadap Penggugat berupa : -----

Sanksi administratif penghentian sementara program SILET ; -----

Mewajibkan Penggugat untuk membuat permintaan maaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka kepada publik melalui satu surat kabar nasional dan lokal ; -----

Mewajibkan Penggugat membuat permintaan maaf selama 7 hari berturut - turut sebanyak 3 kali sehari ; -----

Melarang Penggugat membuat program sejenis dengan format yang sama. (bukti T - 5) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah sanksi administratif tersebut telah sesuai ketentuan hukum materiil yang berlaku ? ; -----

Menimbang, bahwa benar menurut pasal 8 Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran ; -----

Menimbang, bahwa menurut Surat Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010. (bukti T - 5 / Obyek Sengketa) penjatuhan sanksi administrasi terhadap Penggugat adalah karena pelanggaran Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) No. 02/P/KPI/12/2009 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 34, serta

Halaman 151 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Standar Program Siaran (SPS) Pasal 55 dan Pasal 56
huruf d dan huruf e ;

Menimbang, bahwa ternyata Pedoman Perilaku
Penyiaran tidak mengatur adanya sanksi terhadap
pelanggaran pasal 34, karena menurut pasal 54 Pedoman
Perilaku tersebut, kewenangan KPI adalah sebatas
melakukan pencatatan atas pelanggaran dan merekam. Dan
selanjutnya menurut Pasal 70 Standar Program Siaran
(SPS) ayat (1) diatur bahwa, lembaga penyiaran yang
melanggar ketentuan Pasal 55 dikenakan sanksi
administratif berupa teguran tertulis dari Komisi
Penyiaran Indonesia (KPI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70
tersebut, maka apabila benar Penggugat telah melanggar
pasal 55 Standar Program Siaran (SPS), maka sanksi
yang dapat dijatuhkan adalah Tegoran Tertulis, jadi
bukan Sanksi Penghentian Sementara sebagaimana sanksi
yang dijatuhkan terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 71 ayat
(1) Peraturan Penyiaran Indonesia (KPI) No.
03/P/KPI/12/2009, tentang Standar Program Siaran (SPS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur bahwa lembaga penyiaran yang melanggar Pasal 56 huruf d dan e, dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu ; ----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum kemudian adalah apakah benar tindakan Penggugat dalam penyiaran program SILET pada tanggal 7 Nopember 2010 secara materiil melanggar Pasal 56 huruf d dan e. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) ? ; -----

Pasal 56 huruf d dan e Standar Program Siaran (SPS) diatur bahwa, program siaran peliputan bencana alam atau musibah dilarang : ----

- menampilkan gambar korban atau mayat secara detail (*big close up, medium close up, extreme close up*) ; dan / atau ; -----

- menampilkan gambar luka tingkat berat, darah, dan / atau potongan organ tubuh ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bahwa benar atau tidaknya telah terjadi pelanggaran pasal 56 huruf d dan e Standar Program Siaran (SPS) diatas adalah sangat tergantung pada penilaian subyektif. Menurut Tergugat tayangan Silet tanggal 7 November 2010 adalah memenuhi ketentuan pasal 56 huruf d dan e, Standar

Halaman 153 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Siaran (SPS). Sebaliknya Penggugat menyatakan bahwa tayangan itu masih dalam tingkat kewajaran, karena tayangan tersebut adalah suntingan - suntingan gambar liputan RCTI yang tayangan serupa juga ditayangkan oleh Televisi lain ;

Menimbang, bahwa untuk menyimpulkan apakah penayangan program Silet tanggal 7 November 2010 adalah memenuhi pasal 56 huruf d dan e, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) ataukah tidak, Majelis akan menilai sendiri berdasarkan rekaman tayangan dan transkrip program Silet tanggal 7 November 2010 yang bersesuaian yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa setelah menyaksikan dan mencermati beberapa kali video tayangan program SILET tanggal 7 Nopember 2010 (bukti T - 3, T - 19 dan T - 23 = bukti P - 6), menurut Majelis Hakim, tayangan tersebut memang ada menampilkan gambar korban atau mayat, tetapi tampilan gambarnya samar dan tidak terlihat secara detail (baik *big close up*, *medium close up* maupun *extreme close up*). Tayangan tersebut juga ada menampilkan gambar luka korban letusan Gunung Merapi, akan tetapi menurut Majelis Hakim tampilan



gambar tersebut adalah tampilan gambar

luka biasa yang jamak atau lazim juga ditemui pada tayangan program televisi lain, sehingga tayangan tersebut tidak masuk dalam kategori tampilan gambar luka tingkat berat / darah, dan / atau potongan organ tubuh sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf d dan e Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) ;

Menimbang, bahwa mengenai alat - alat bukti surat berupa pengaduan yang di *print out* dari *e - mail*, (bukti T - 11), menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak terkait langsung dengan jenis - jenis pelanggaran yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi terhadap Penggugat melalui Surat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat No. 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 tentang Penghentian Sementara Program Silet, oleh karena alat bukti tersebut dianggap tidak relevan, sehingga tidak dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai / menguji keabsahan Obyek Sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, secara substansi penayangan program SILET pada tanggal 7 Nopember 2010 adalah tidak melanggar ketentuan norma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf d dan e jo. pasal 70 Standar Program Siaran ;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi selebihnya berupa : -----

Kewajiban membuat permintaan maaf secara terbuka kepada publik melalui satu surat kabar nasional dan lokal ; -----

Kewajiban membuat permintaan maaf selama 7 hari berturut - turut sebanyak 3 kali sehari, dan ;

Pelarangan pembuatan program sejenis dengan format yang

sama, menurut Majelis Hakim sanksi tersebut adalah berlebihan dan tidak berdasarkan hukum, karena penjatuhan sanksi administratif berdasarkan Pasal 34 P3. dan Pasal 55 serta Pasal 56 huruf d dan e Peraturan KPI No. 03/P/KPI/12/2009 tentang Standar Program Siaran (SPS) tidak dikenal sanksi berupa permintaan maaf secara terbuka kepada publik melalui satu surat kabar nasional dan lokal, permintaan maaf selama 7 hari berturut - turut sebanyak 3 kali sehari, dan larangan pembuatan program sejenis dengan format yang sama, tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat berupa penjatuhan sanksi yang tidak didasarkan pada ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang – undangan / peraturan yang berlaku adalah merupakan tindakan sewenang - wenang yang merupakan pelanggaran asas - asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Larangan bertindak sewenang - wenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti penerbitan Obyek Sengketa dari aspek substansi terbukti cacat hukum yakni melanggar peraturan perundang - undangan dan melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka telah terbukti penerbitan Obyek Sengketa dari aspek prosedur dan substansi adalah mengandung cacat hukum sehingga tuntutan Penggugat tentang pembatalan Obyek sengketa tersebut dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembatalan objek sengketa dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut surat keputusan objek sengketa yang dinyatakan batal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat

Halaman 157 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTIIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Nomor 174/G/2010/PTUN-Jkt, tertanggal 10 Desember 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Nomor 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010, perihal Penghentian Sementara, oleh karena pada tanggal 7 Januari 2011 Komisi Penyiaran Indonesia Pusat telah menerbitkan Surat Nomor 4/K/KPI/01/11 yang berisi tentang berakhirnya Sanksi Administratif Penghentian Sementara Program Silet sebagaimana tertuang dalam Surat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Pusat Nomor 669/KP/KPI/11/10 tanggal 8 November 2010 (bukti T - 9), maka Majelis mengambil sikap untuk mencabut dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Nomor 174/G/2010/PTUN-Jkt tertanggal 10 Desember 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan



ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini,
akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan
menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan
terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang perubahan kedua atas Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum
lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penangguhan :

Mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum
Penetapan Nomor 174/G/2010/PTUN-Jkt tertanggal
10 Desember 2010 tentang Penundaan Pelaksanaan
Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Nomor 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8
Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Halaman 159 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara yang diterbitkan Tergugat ;

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat No. 669/K/KPI/11/10 Tanggal 8 Nopember 2010 perihal Penghentian Sementara ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari : KAMIS tanggal 17 Maret 2011 oleh kami, H. BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H sebagai

Hakim Ketua Majelis serta SRI SETYOWATI, S.H dan HERMAN BAEHA, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : R A B U, tanggal 23 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohamad Soleh, S.H sebagai Panitera

160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan
dihadiri oleh pihak kuasa Penggugat dan oleh pihak
kuasaTergugat ;

Hakim Anggota I,
Majelis,

Ketua

ttd

ttd

SRI SETYOWATI, SH
HERIYANTO, SH.,MH

H. BAMBANG

Hakim Anggota II,

ttd

HERMAN BAEHA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMAD SOLEH, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran
Rp. 30.000,-
- A T
K
Rp. 50.000,-
- Panggilan – panggilan Rp.
60.000,-
- Materai Putusan Sela (Penundaan) Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela (Penundaan) Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Sela (Penundaan)... Rp. 3.000,-

Halaman 161 dari 162 halaman Putusan Nomor :
174/G/2010/PTUIN IKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	
Rp. 3.000,-	

Rp. 168.000,-
(Seratus enam puluh delapan ribu
rupiah)